



**EVALUASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
DI SMPN KABUPATEN TANAH DATAR**

TESIS

**Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister (S-2)
Program Studi Manajemen Pendidikan Islam**

**Muhammad Jamil
NIM : 2002011036**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BATUSANGKAR**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing tesis atas nama **Muhammad Jamil**, NIM : **MPI. 2002011036**, dengan judul **EVALUASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) DI SMPN KABUPATEN TANAH DATAR**, memandang bahwa tesis yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat dilanjutkan untuk sidang munaqasah.


Demikianlah persetujuan pembimbing ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Pembimbing I



Dr. Suswati Hendriani, M.Pd., M.Pd.
NIP. 19660914 199203 2 003

Pembimbing II



Dr. Devy Aisyah, M. Ag
NIP. 19740604 200003 2 002





Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
IAIN Batusangkar



Dr. Suswati Hendriani, M.Pd., M.Pd.
NIP. 19660914 199203 2 003

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis atas nama MUHAMMAD JAMIL, NIM: MPL1630103053, Judul: **EVALUASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) DI SMPN KABUPATEN TANAH DATAR**, Telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Program Pascasarjana IAIN Batusangkar yang dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 2022.
Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

NO	Nama / NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanggal Persetujuan	Tanda Tangan
1.	Dr. Demina, M.Pd NIP. 196906252000032001	Ketua Sidang	21-02-2022	
2.	Dr. Suswati Hendriani, M.Pd.,M.Pd NIP. 196609141992032003	Pembimbing I/ Penguji III	22-02-2022	
3.	Dr. Devy Aisyah, M.Ag NIP. 197406042000032002	Pembimbing II/ Penguji IV	21-02-2022	
4.	Dr. Marjoni Imamora, M.Sc NIP. 197704012008011024	Penguji I	21-02-2022	
5.	Dr. Abhandia Amra, M.Ag NIP. 196904041997031003	Penguji II	19-02-2022	

Batusangkar, Februari 2022
Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
IAIN Batusangkar


Dr. Suswati Hendriani, M.Pd.,M.Pd
NIP. 196609141992032003

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Jamil

NIM : 2002011036

Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul: **“EVALUASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) DI SMPN KABUPATEN TANAH DATAR”** adalah hasil saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, Februari 2022

Yang membuat pernyataan



MUHAMMAD JAMIL
NIM. 2002011036

ABSTRAK

MUHAMMAD JAMIL, NIM 2002011036, Judul Tesis: “**EVALUASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) DI SMPN KABUPATEN TANAH DATAR**”. Program studi Manajemen Pendidikan Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Batusangkar 2022.

Pokok permasalahan didalam penelitian ini mengenai”penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMPN Kabupaten Tanah Datar dengan menggunakan sistem zonasi.”tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah implementasi, serta faktor pendukung dan penghambat dalam PPDB dengan menggunakan sistem zonasi di SMPN Kabupaten Tanah Datar.

Jenis penelitian penelitian ini ialah fenomenologi dan metode yang dipakai yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif (*qualitative research*). Instrumen penelitian ini ialah peneliti sendiri serta ditambah dengan buku catatan, alat perekam, dokumen lainnya sebagai pendukungnya. Sumber data didapatkan dari kepek, guru, wali murid serta siswa/wi di 7 SMPN Kabupaten Tanah Datar. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data ialah observasi, wawancara dan dokumentasi. untuk mengecek keabsahan data menggunakan metode triangulasi lalu dianalisis dengan memakai model *Miles* dan *Huberman* yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMPN Kabupaten Tanah Datar selama 3 tahun ini, terdapat beberapa permasalahan yang ditemui dilapangan seperti pemetaan zona oleh pemda yang belum akurat, kuota yang ditetapkan belum sesuai dengan kebutuhan sekolah, regulasi yang belum tegas sehingga masih adanya sekolah yang melanggar ketentuan zonasi dalam PPDB, masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat serta motivasi dan prestasi belajar siswa/wi menurun. Maka didalam mengatasi hal ini, pemerintah sebagai pemangku kepentingan didalam pendidikan perlu melakukan evaluasi terutama dalam kebijakan pendidikan guna untuk menilai serta mengukur apakah sistem zonasi dalam PPDB ini sudah terlaksana dengan baik atau belum, apa-apa saja yang harus diperbaiki dan dibenahi serta dapat memberikan masukan-masukan agar kebijakan sistem zonasi dalam PPDB ini lebih baik lagi kedepannya.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan Pendidikan, Sistem Zonasi, PPDB.

ABSTRACT

MUHAMMAD JAMIL, NIM 2002011036, Thesis Title: **“EVALUATION OF ZONATION SYSTEM POLICY IN ADMISSION OF NEW STUDENTS (PPDB) AT SMPN TANAH DATAR”**. Islamic Education Management Study Program, Postgraduate Program, State Islamic Institute of Batusangkar 2022.

The main problem in this research is about acceptance of new students (PPDB) at SMPN Tanah Datar by using the zoning system.”

The type of this research is phenomenology and the method used is descriptive method with a qualitative approach (qualitative research). The research instrument is the researcher himself and is added with notebooks, recording devices, and other documents as supporters. Sources of data were obtained from principals, teachers, guardians of students and students at 7 SMPN Tanah Datar Regency. The techniques used for data collection are observation, interviews and documentation. to check the validity of the data using the triangulation method and then analyzed using the Miles and Huberman model consisting of data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results of this study indicate that in the implementation of the zoning system policy in the acceptance of new students (PPDB) at SMPN Tanah Datar Regency for 3 years, there were several problems encountered in the field such as zone mapping by the regional government which was not yet accurate, the quota set was not in accordance with the needs. schools, regulations that are not yet firm so that there are still schools that violate the zoning provisions in the PPDB, there is still a lack of socialization to the community and the motivation and learning achievement of students has decreased. So in overcoming this, the government as a stakeholder in education needs to evaluate especially in education policies in order to assess and measure whether the zoning system in PPDB has been implemented properly or not, what needs to be improved and addressed and can provide input.input so that the zoning system policy in this PPDB will be even better in the future.

Keywords: Education Policy Evaluation, Zoning System, PPDB.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN TIM PENGUJI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	7
F. Definisi Operasional	8

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori	10
1. Evaluasi Kebijakan Pendidikan	10
a. Pengertian Evaluasi Kebijakan Pendidikan.....	10
b. Kriteria Evaluasi Kebijakan Pendidikan	12
c. Tujuan Evaluasi Kebijakan Pendidikan	13
d. Prinsip Evaluasi Kebijakan Pendidikan	14
e. Tahapan Evaluasi Kebijakan Pendidikan.....	15
f. Manfaat Evaluasi Kebijakan Pendidikan	17

2. Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	18
a. Pengertian Sistem Zonasi Dalam PPDB	18
b. Tujuan Sistem Zonasi Dalam PPDB	19
c. Manfaat Sistem Zonasi Dalam PPDB	20
d. Dampak Positif dan Negatif Sistem Zonasi Dalam PPDB.....	21
B. Penelitian Relevan	22

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	25
B. Latar dan Waktu Penelitian	26
C. Instrumen Penelitian	26
D. Sumber Data	26
E. Teknik Pengumpulan Data	27
F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	28
G. Teknik Analisis Data	28

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	31
B. Pembahasan	49

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Implikasi.....	58
C. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA	60
-----------------------------	-----------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Teknik Analisis Data Kualitatif.....	30
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kisi-kisi Pedoman Wawancara.....	63
Lampiran 2 Pedoman Wawancara	63
Lampiran 3 Transkrip Hasil Pedoman Wawancara.....	71
Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian.....	112
Lampiran 5 Surat Izin dari Kesbangpol Tanah Datar	122
Lampiran 6 Surat Balasan Penelitian dari SMP 1 Pariangan.....	123
Lampiran 7 Surat Balasan Penelitian dari SMP 1 Batipuh	124
Lampiran 8 Surat Balasan Penelitian dari SMP 3 Pariangan.....	125
Lampiran 9 Surat Balasan Penelitian dari SMP 1 Batusangkar.....	126
Lampiran 10 Surat Balasan Penelitian dari SMP 4 Rambatan.....	127
Lampiran 11 Surat Balasan Penelitian dari SMP 1 Sungai Tarab	128
Lampiran 12 Surat Balasan Penelitian dari SMP 2 Rambatan.....	129

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan dalam suatu negara menjadi salah satu kebutuhan dasar dalam peningkatan mutu sumber daya manusia yang bertaqwa, beriman, berbudi luhur, terampil, cerdas serta mampu mampu mengaktualisasikan dirinya dengan penuh tanggung jawab. Didalam Undang-undang Sisdiknas No 20 Tahun 2003 Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan melalui bimbingan, pengajaran, pelatihan, dan terencana dalam mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran supaya siswa/wi secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia dan keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Mendapatkan pendidikan ialah hak bagi tiap-tiap warga negara Indonesia seperti tertuang pada pasal 31 ayat (1) Undang-undang 1945 yang menyatakan bahwa: tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Hak mendapatkan pendidikan dijelaskan lagi pada pasal 31 ayat (2) yaitu: tiap-tiap warga negara diwajibkan untuk melaksanakan pendidikan dasar dan pemerintah diwajibkan membiayainya. selanjutnya pada pasal 31 ayat (3) yaitu: pemerintah mengupayakan dan melaksanakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka meningkatkan keimanan, ketakwaan dan juga akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diatur dengan undang-undang. Dari ketiga ayat yang terdapat pada pasal di atas bisa pahami bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

Dunia Pendidikan ialah sesuatu permasalahan utama yang harus diamati. Seperti yang diketahui, pendidikan ialah tahap pertama bagi setiap individu dalam membentuk kemampuan sehingga dapat berkembang dikarenakan persaingan globalisasi semakin ketat. Dalam memperoleh pendidikan yang bermutu, dibutuhkan dorongan dalam rangka peningkatan taraf pendidikan masyarakat Indonesia yang apabila disangkutkan dengan otonomi daerah, tiap-

tiap daerah mesti mempunyai skenario pendidikan dan tujuan yang terintegrasi untuk memperoleh kemajuan dalam pendidikan dibeberapa tahun kedepan.

Menurut surya (2015) mengemukakan sekolah ialah sebuah lembaga pendidikan yang termanage dengan rapi, aktivitasnya telah dirancang dan diprogram sesuai dengan kurikulum yang dibutuhkan masyarakat, sebagai keperluan anak didik guna bekalnya dimasa nanti, dan juga karena pendidikan merupakan suatu investasi untuk jangka panjang yang membutuhkan usaha yang tekun demi mencapai mutu pendidikan. Oleh sebab itu, tujuan dari sebuah pendidikan ialah membentuk manusia yang sempurna, beriman, bertaqwa, berilmu, hal ini menandakan bahwa suatu pendidikan nasional ialah inti dari sebuah pembangunan mutu sumber daya manusia. Dalam menciptakan sumber daya manusia yang bermutu, tentunya harus memiliki layanan pendidikan yang baik dan bermutu. menciptakan layanan pendidikan yang baik dan bermutu ialah tugas pemerintah.

Maka dari itu, pemerintah selaku pemangku kepentingan terutama didalam pendidikan, pemerintah harus melihat dan mencermati kembali apa saja yang harus diperlukan didalam menciptakan sumber daya manusia yang bermutu, tentu salah satunya yaitu pemerintah harus bisa memberikan layanan pendidikan yang baik dan berkualitas sehingga tujuan dari sebuah pendidikan itu bisa diraih. Dalam hal ini, dalam merealisasikan pendidikan yang bermutu, pemerintah bersama kementerian pendidikan mengkaji serta merumuskan bersama-sama bagaimana cara agar layanan pendidikan yang ada di Indonesia lebih baik kedepannya dan berkualitas, salah satunya disini pemerintah mengeluarkan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada tingkat TK, SMP, SMA, dan SMK yang telah diatur serta ditetapkan dalam (Permendikbud No 1 Tahun 2021).

Zonasi ialah suatu pembagian atau pemisahan kawasan yang terdiri dari bagian-bagian yang telah ditentukan, sesuai dengan fungsi dan maksud pengelolaannya. Dalam hal ini, sistem zonasi terhadap penerimaan siswa baru yaitu penataan dan pembagian wilayah sekolah bagi calon siswa yang mendaftar

di sekolah, berdasarkan zona terdekat atau masih di zona yang sama dengan tempat tinggalnya.

Menurut Andina (2017) mengemukakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru bagi calon peserta didik bisa menguntungkan karena sekolah dengan tempat tinggalnya menjadi lebih dekat serta bisa menghemat waktu untuk pergi ke sekolah. Sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru, yaitu tahap dalam usaha reformasi sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Menurut Desi Wulandari (2018) mengemukakan bahwa adanya zonasi ini, mampu menciptakan pemerataan mutu pendidikan terutama di Indonesia. seperti beberapa negara seperti Australia, Inggris dan Jepang sudah menerapkan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). kebijakan terhadap sistem zonasi ini berdampak baik bagi kemajuan pendidikan di negara-negara tersebut karena membantu didalam pemerataan kualitas pendidikan (20/06/2019, News.detik.com).

Dari halaman website (Kemendikbud.go.id, 15/07/2020) yang penulis baca bahwa maksud diterapkan sistem zonasi PPDB ini ialah untuk melindungi pemerataan akses pelayanan pendidikan kepada peserta didik, lingkungan sekolah dengan lingkungan tempat tinggal menjadi lebih dekat, menghapuskan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah, terutama pada sekolah umum, dan analisis kebutuhan menjadi terbantu. Hal ini dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan pendidikan di Indonesia.

Maka dari itu, pemerintah memberlakukan kebijakan sistem zonasi ini didalam PPDB yang diterapkan di tahun 2017, yang mana pada tahun ini masih dalam langkah penyesuaian, hal ini menyebabkan belum semua sekolah menerapkan kebijakan zonasi PPDB ini. Sedangkan kebijakan sistem zonasi ini diterapkan dengan menyeluruh serta terpadu pada sekolah yang ada di Kabupaten/Kota, dimulai dari tahun 2018 sampai sekarang ini sebagaimana yang telah tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 1 Tahun 2021 tentang PPDB.

Tanah Datar ialah salah satu kabupaten yang berada di wilayah Sumatera Barat, yang mana dalam pelaksanaan PPDB sudah menerapkan zonasi. Seperti

yang sudah dijelaskan sebelumnya, tujuan diterapkannya zonasi ini tidak lain adalah untuk pemerataan mutu pendidikan di Indonesia khususnya di Tanah Datar sesuai yang diharapkan oleh pemerintah tentunya. Namun kenyataan yang terjadi dilapangan, berdasarkan observasi yang penulis lakukan pada SMPN yang ada di Kabupaten Tanah Datar yaitu SMPN 4 Rambatan dan SMPN 1 Batusangkar penulis menemukan dan melihat masih adanya beberapa permasalahan yang dihadapi didalam penerapannya, yang pertama yaitu dari segi pemetaan wilayah/zona oleh pemda bagi sekolah dalam PPDB yang masih belum akurat sehingga masih ada beberapa wilayah yang belum terdata didalam zonasinya dikarenakan kebijakan sistem zonasi ini masih tergolong baru didalam PPDB terutama di Indonesia. Yang kedua yaitu terkadang sekolah kelebihan kapasitas dalam penerimaan peserta didik bahkan sebaliknya dikarenakan kuota yang ditetapkan oleh pemda belum sesuai dengan kebutuhan sekolah. Yang ketiga yaitu belum adanya regulasi yang tegas dari pemda sehingga masih adanya sekolah yang melanggar aturan zonasi dalam PPDB ini yang mana sekolah tersebut menerima siswa/wi baru yang bukan berada pada zona/wilayahnya. Selanjutnya yang keempat yaitu masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan sistem zonasi ini dalam PPDB terkait dari tujuan pelaksanaannya, ketentuannya dan sebagainya. Dan yang kelima yaitu motivasi dan prestasi belajar siswa/wi menurun dikarenakan siswa/wi tersebut tidak bisa mendapatkan sekolah yang ia inginkan dan juga dikelas tersebut tingkat kemampuan dari siswa/wi beragam/heterogen yang terkadang bagi siswa/wi dulunya ia berprestasi sekarang tidak lagi dikarenakan tidak ada tantangan dan motivasi dalam belajar bagi siswa/wi tersebut.

Dari hasil wawancara yang telah diperoleh melalui kepala sekolah, salah seorang guru di SMPN 4 Rambatan dan SMPN 1 Batusangkar tersebut, orang tua murid serta siswa/wi, penulis mendapatkan dan menyimpulkan bahwa zonasi dalam PPDB pada dasarnya ialah iktikad baik dari pemerintah dikarenakan salah satu tujuannya yaitu pemerataan mutu pendidikan di Indonesia. Hanya saja dalam penerapannya masih ada berbagai persoalan yang harus di perbaiki seperti pemetaan zonasinya, jumlah kuota, regulasinya, sosialisasinya kepada

masyarakat, serta bagaimana agar prestasi dan motivasi belajar siswa/wi tidak turun dan bisa meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Ari Febrianto tentang pengelolaan PPDB di SMPN 27 Surakarta berbasis zonasi, serta Thoza & Ghazali tentang dampak penerapan sistem zonasi dalam PPDB terhadap lembaga pendidikan Islam di Madura, penulis membaca dan menemukan persoalan yang serupa terkait kebijakan sistem zonasi ini, seperti petunjuk teknis PPDB yang belum jelas dan rinci bahkan belum ada sama sekali, adanya sekolah yang kekurangan siswa/wi, hasil prestasi belajar siswa/wi menurun, guru yang kewalahan didalam mengajar dikarenakan siswa/wi yang heterogen sehingga guru harus lebih ekstra lagi dalam mengajar dengan melakukan berbagai teknik dan pendekatan agar siswa/wi mengerti dan memahami pembelajaran yang disampaikan, selanjutnya minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah tentang kebijakan sistem zonasi ini kepada masyarakat, serta terjadinya peningkatan perkelahian antar siswa dikarenakan masalah yang dulu terjadi pada sekolah asal berlanjut ke jenjang sekolah SMP yang kebetulan satu sekolah lagi.

Dari fenomena yang terjadi dalam penerapan kebijakan sistem zonasi didalam PPDB ini, mulai dari permasalahan kuota peserta didik, pemetaan wilayah yang masih belum akurat, sosialisasi yang masih kurang serta motivasi dan prestasi siswa jadi menurun, maka didalam mengatasi permasalahan ini agar kebijakan sistem zonasi dalam PPDB lebih baik lagi kedepannya serta tidak terjadi lagi permasalahan yang sama, tentu perlu yang namanya evaluasi. Evaluasi ialah sebuah proses dalam penilaian dengan maksud tertentu agar capaian dari penilaian tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan. Sebagaimana Allah Swt berfirman didalam Q.S An-Naml 40 :

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ
فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ
شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ﴿٤٠﴾

Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari AI Kitab: “Aku akan bawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip”. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, iapun berkata: “Ini Termasuk kurnia Tuhanku untuk mencoba aku Apakah aku bersyukur atau mengingkari (akan nikmat-Nya). dan Barangsiapa yang bersyukur Maka Sesungguhnya Dia bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri dan Barangsiapa yang ingkar, Maka Sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia”.

Maka hal ini menjelaskan bahwa Setiap perbuatan serta tindakan terutama didalam pendidikan pasti menginginkan hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Untuk menentukan dan membandingkan antara hasil yang satu dengan yang lainnya diperlukan adanya evaluasi.

Dalam kaitannya dengan kebijakan pendidikan, evaluasi kebijakan pendidikan ialah sebuah aktivitas dalam rangkan untuk perbandingan serta menilai capaian penerapan kebijakan dengan kriteria dan standar seperti yang sudah ditentukan untuk mencermati kesuksesannya. Dengan adanya evaluasi kebijakan pendidikan ini akan diperoleh informasi tentang sejauh mana yang sudah tercapai sehingga apabila terjadi selisih antara standar yang telah ditentukan dengan capaian yang telah dicapai dapat diketahui. Proses tersebut mesti dilaksanakan agar bisa mengetahui apakah kebijakan pendidikan tersebut sudah terlaksana dengan baik atau belum, penting melakukan perbaikan atau perubahan, serta bisa mengetahui plus dan minus kebijakan pendidikan dalam pelaksanaannya, (Arwildayanto, Dr. Arifin Sukung 2018)

Berdasarkan kajian teoritis yang sudah diutarakan di atas menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan pendidikan merupakan cara yang ampuh didalam mengatasi permasalahan kebijakan pendidikan, terutama dalam kebijakan sistem zonasi dalam PPDB agar bisa menilai kembali apakah sudah terlaksana dengan baik atau belum, serta apa-apa saja yang harus dirubah atau diperbaiki dari kebijakan sistem zonasi tersebut dan dapat mengetahui kelebihan dan kelemahan didalam penerapannya. Maka berdasarkan uraian diatas menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMPN Kabupaten Tanah Datar.**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, dengan mengingat keterbatasan waktu, tenaga, biaya dan teori pendukung, penulis memfokuskan penelitian ini pada: pelaksanaannya, faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di SMPN Kabupaten Tanah Datar.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di SMPN Kabupaten Tanah Datar?
2. Apa faktor pendukung implementasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di SMPN Kabupaten Tanah Datar?
3. Apa faktor penghambat implementasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di SMPN Kabupaten Tanah Datar?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimanakah implementasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di SMPN Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung implementasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di SMPN Kabupaten Tanah Datar.
3. Untuk mengetahui faktor penghambat implementasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di SMPN Kabupaten Tanah Datar.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai karya ilmiah dalam upaya mengembangkan kompetensi penulis.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi penulis terhadap bagaimana implementasi kebijakan sistem zonasi dalam

PPDB, serta faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya di SMPN Kabupaten Tanah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, memperoleh ilmu serta pemahaman terkait implementasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB, serta faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya di SMPN Kabupaten Tanah Datar dan bisa menjadi panduan atau referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.
- b. Bagi sekolah, bisa menjadi bahan input/masukan terutama di SMPN Kabupaten Tanah Datar khususnya terkait implementasi kebijakan PPDB dengan menggunakan sistem zonasi, apakah sudah terlaksana dengan baik atau belum serta faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya, hal ini agar bisa nantinya di evaluasi kembali apa-apa saja yang harus diperbaiki dan dibenahi dari PPDB dengan sistem zonasi tersebut serta bisa membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi, supaya kedepannya mutu/kualitas dari pendidikan tersebut bisa mencapai hasil yang diinginkan.
- c. Bagi dinas pendidikan, sebagai bahan refleksi terkait kemajuan pendidikan sekarang yang harus perlu dibenahi secara berkala. Sehingga penelitian ini bisa menyumbangkan hasil pemikiran demi penyempurnaan konsep pendidikan sebagai usaha yang baik didalam peningkatan mutu/kualitas dari pendidikan itu.

3. Luaran Penelitian

Capaian dari penelitian ini diharapkan bisa dipublikasikan dalam jurnal ilmiah, sehingga bisa digunakan sebagai bahan bacaan sebagai sumber bagi pembaca dan bagi yang membutuhkan.

F. Definisi Operasional

1. Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Evaluasi kebijakan pendidikan ialah sebuah aktivitas dalam rangkan untuk perbandingan serta menilai capaian penerapan kebijakan dengan kriteria

dan standar seperti yang sudah ditentukan untuk mencermati kesuksesannya. Dengan adanya evaluasi kebijakan pendidikan ini akan diperoleh informasi tentang sejauh mana yang sudah tercapai sehingga apabila terjadi selisih antara standar yang telah ditentukan dengan capaian yang telah dicapai dapat diketahui. Proses tersebut mesti dilaksanakan agar bisa mengetahui apakah kebijakan pendidikan tersebut bisa dilaksanakan dengan baik atau belum, penting melakukan perbaikan atau perubahan, serta bisa mengetahui plus dan minus kebijakan pendidikan dalam pelaksanaannya.

2. Sistem Zonasi dalam PPDB

Zonasi ialah suatu pembagian atau pemisahan kawasan yang terdiri dari bagian-bagian yang telah ditentukan, sesuai dengan fungsi dan maksud pengelolaannya. Jadi sistem zonasi dalam PPDB adalah penataan dan pembagian wilayah sekolah bagi calon siswa yang mendaftar di suatu sekolah, berdasarkan zona terdekat atau masih dalam zona yang sama dengan tempat tinggalnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Evaluasi Kebijakan Pendidikan

a. Pengertian Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Secara bahasa menurut Rusdiana (2014) mengemukakan bahwa asal kata dari evaluasi bermula dengan bahasa Inggris (*Evaluation*), yang mana dalam bahasa Arabnya (*Al-Taqdir*), dalam bahasa Indonesia ialah Penilaian, akar katanya ialah (*Value*), dalam bahasa Arabnya (*Al-Qimah*), dalam bahasa Indonesianya ialah Nilai. Sedangkan menurut (Lubis et al., 2019) mengemukakan bahwa asal kata evaluasi bermula dari bahasa Inggris yaitu *Evaluation* yang berarti sebuah kegiatan terhadap penilaian sesuatu ataupun sebuah kegiatan terhadap penaksiran, dari penjelasan ini, maka, evaluasi dalam arti harfiah ialah sebuah proses terhadap penilaian tertentu yang bertujuan agar hasil dalam penilaian tersebut sesuai dengan yang diinginkan.

Secara istilah, menurut Putri (2019) mengatakan bahwa evaluasi ialah sebuah kegiatan ataupun sebuah proses untuk memilih, menyatukan, serta menganalisis penyajian informasi yang biasa dipergunakan sebagai landasan didalam mengambil keputusan, selain itu bisa digunakan untuk menyusun rencana berikutnya. Menurut Hamdi (2020) mengemukakan bahwa evaluasi ialah sebuah proses agar sebuah informasi bisa didapatkan serta pemahaman dan menyampaikan hasil dari informasi tersebut kepada pemangku keputusan. Sementara menurut Arikunto (2014) mengatakan bahwa evaluasi ialah sebuah kegiatan dalam mengumpulkan berbagai informasi tentang sesuatu, dimana setelah itu informasi yang telah didaptnya tersebut dipakai dalam menentukan cara alternatif yang tepat terhadap pengambilan sebuah keputusan.

Dapat dipahami bahwa evaluasi ialah sebuah kegiatan yang direncanakan sehingga dapat tahu mengenai suatu keadaan terhadap suatu objek melalui penggunaan berbagai instrumen/alat yang bersangkutan dengan indikator, tujuan, serta manfaat dari objek tersebut. Atau dengan

kata lain evaluasi ialah proses mengumpulkan berbagai bentuk informasi mengenai suatu hal yang berkaitan dengan topik penelitian untuk di jadikan sebagai data yang kemudian hasilnya dianalisis, dinilai dan digunakan sebagai jalan alternatif dalam pengambilan kebijakan dengan melalui berbagai cara atau metode ilmiah.

Menurut KBBI mengatakan bahwa kebijakan ialah suatu perangkaan sebuah rancangan serta sebuah asas yang dijadikan untuk pegangan serta dasar dari rencana terhadap pelaksanaan suatu pekerjaan, cara memimpin, serta cara bertindak dalam melakukan sesuatu . Menurut Ardyansyah (2010) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah *a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern* (Seseorang ketika dalam memecahkan sebuah permasalahan ia melakukan berbagai agar tujuan tertentu itu bisa terlaksana dengan baik)

Menurut (Azhar & Satriawan, 2018) mengemukakan bahwa kebijakan merupakan sebuah peraturan yang ada yang berisi tentang azas yang menunjukkan bagaimana cara seseorang dalam bertindak yang sudah dibuat secara terstruktur dan terus-menerus agar sebuah tujuan tertentu bisa tercapai .Maka dapat dimengerti bahwa kebijakan merupakan suatu aturan yang telah di buat dan di tetapkan oleh pihak terkait yang di tujukan kepada suatu kelompok atau masyarakat guna mencapai apa yang tujuan di inginkan. Terkait dengan hal ini, kebijakan yang di fokuskan dan dikaji yaitu kebijakan pendidikan. Menurut (Arwildayanto, Dr. Arifin Sukung 2018) mengemukakan bahwa kebijakan pendidikan ialah sebuah proses dari semua hasil perumusan dalam tahap yang strategis terhadap suatu pendidikan yang didalamnya terdiri dari visi, misi dari pendidikan, dalam rangka untuk terwujudnya tujuan dari pendidikan terhadap suatu masyarakat dalam waktu yang ditentukan

Menurut (Lengkana & Sofa, 2017) memberikan pengertian suatu kebijakan pendidikan dalam arti yang sempit ialah bagian dari kebijakan wilayah ataupun bagian dari kebijakan umum, kebijakan pendidikan ialah

bagian dari kebijakan umum yang menyusun mengenai pendidikan, seperti regulasi yang berkaitan dengan penyerapan sumber diatur dalam hal yang tertentu, serta peraturan perilaku seseorang terhadap pendidikan. Dapat dipahami bahwa kebijakan terhadap sebuah pendidikan merupakan aturan yang di buat dan ditetapkan oleh pemerintah, yang mana dari kebijakan tersebut bisa mencapai tujuan yang di inginkan pemerintah serta sebagai perwujudan dari tujuan dari sebuah pendidikan yang telah diatur oleh undang-undang sebagai cita-cita bangsa.

Dari penjelasan tersebut tentang pengertian dari kebijakan, evaluasi serta kebijakan terhadap pendidikan, dapat disimpulkan istilah dari evaluasi terhadap kebijakan pendidikan ialah sebuah kegiatan untuk memberikan penilaian dan perbandingan sebuah hasil dari pelaksanaan sebuah kebijakan sesuai kriteria serta standar yang sudah ditetapkan. Kita juga dapat tahu apa dampak terhadap kebijakan pendidikan ini, apakah melalui kebijakan tersebut bisa memberi berbagai manfaat atau sebaliknya dengan adanya kebijakan tersebut dapat menimbulkan kerugian, kebisingan dan lain-lain. Salah satu instrumen terpenting untuk mengevaluasi kegiatan kebijakan pendidikan adalah melalui pengukuran suatu nilai ataupun pemanfaatan hasil dari sebuah kebijakan terhadap sebuah pendidikan, serta untuk mengukur sejauh mana kebijakan pendidikan sudah dilaksanakan atau belum, dan apakah kebijakan tersebut berhasil atau kebijakan tersebut mengalami kegagalan ataupun kebijakan tersebut seperti yang diharapkan atau kebijakan tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan.

b. Kriteria Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Menurut Soulisa, (2017) tentang kriteria evaluasi kebijakan pendidikan yang baik dapat memperhatikan berapa hal antara lain:

- 1) Keefektifan, mencermati pencapaian suatu hasil sesuai dengan yang diimpikan.
- 2) Kecukupan, sejauh peroleh yang sudah digapai bisa menolong memecahkan kendala terhadap pendidikan yang ingin di evaluasi.

- 3) Pemerataan, anggaran pembiayaan serta manfaat dari layanan terhadap pendidikan itu dapat disalurkan secara merata untuk semua kelompok masyarakat yang heterogen.
- 4) Ketepatan, perolehan yang telah tergapai bisa dipakai oleh evaluasi pendidikan yang sudah diadakan.

Maka dapat dipahami dan disimpulkan bahwa kriteria evaluasi kebijakan pendidikan terdiri dari beberapa unsur yaitu efektifitas, kecukupan, pemerataan, serta ketepatan.

c. Tujuan Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Menurut Hajaroh et al. (2018) mengemukakan bahwa evaluasi terhadap sebuah kebijakan terhadap pendidikan bertujuan sebagai alat masukan (*input*) untuk kebijakan terhadap sebuah pendidikan yang mendatang agar bisa menghasilkan kebijakan terhadap sebuah pendidikan yang lebih baik, evaluasi kebijakan terhadap sebuah pendidikan bisa digunakan untuk melihat penyebab yang bisa menyebabkan sebuah kegagalan dalam suatu kebijakan serta untuk mengetahui kebijakan terhadap sebuah pendidikan dijalankan serta memperoleh berbagai manfaat yang diharapkan. Maka didalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi tujuan evaluasi kebijakan pendidikan adalah:

- 1) Penentuan tingkat kinerja terhadap sebuah kebijakan

Dengan adanya evaluasi ini diharapkan bisa mengetahui seberapa derajat pencapaian terhadap tujuan serta sasaran kebijakan terhadap pendidikan.

- 2) Pengukuran tingkat efisiensi terhadap suatu kebijakan

Dengan adanya evaluasi bisa mengetahui seberapa besar anggaran pembiayaan serta pemanfaatan dari sebuah kebijakan terhadap pendidikan.

3) Pengukuran tingkat hasil suatu kebijakan

Salah satu tujuan evaluasi ialah agar dapat mengukur seberapa jumlah serta mutu terhadap pengeluaran atau hasil dari sebuah kebijakan terhadap pendidikan.

4) Pengukuran dampak dari suatu kebijakan

Pada tahap selanjutnya yaitu untuk mencermati bagaimana dampak dari sebuah kebijakan terhadap pendidikan, baik dampak yang positif maupun dampak yang negatifnya.

5) Agar diketahui apakah terdapat suatu penyelewengan yang terjadi

Tujuan evaluasi agar diketahui apakah terdapat penyelewengan yang bisa terjadi terhadap kebijakan dalam pendidikan melalui perbandingan antara sebuah tujuan dengan sasaran dari pencapaian target.

6) Sebagai masukan untuk kebijakan ke depan

Tujuan akhir dari sebuah evaluasi ialah agar memberi berbagai nasehat untuk pemrosesan terhadap sebuah kebijakan dalam pendidikan untuk kedepannya yang bertujuan untuk menghasilkan kebijakan dalam pendidikan yang lebih baik, adapun maksud dari masukan, yaitu bahan mentah yang dapat dipergunakan sebagai masukan terhadap suatu sistem kebijakan, hasil ialah sebuah bahan terhadap hasil sebuah kebijakan, seperti sebuah peraturan, kebijakan, dan lain-lain, layanan/layanan.

d. Prinsip Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Maka dapat dapat dipahami serta diambil kesimpulan bahwa prinsip evaluasi kebijakan terhadap pendidikan (Halimah, 2020) diantaranya yaitu:

a) Derajat kesahihan

Alat ukur yang digunakan mesti benar bisa dipertanggung jawabkan.

b) Keobjektifan

Harus diadakan serta tanpa adanya sifat yang pilih kasih dalam bentuk kriteria yang digunakan.

c) Kontinuitas

Suatu objek harus dilakukan secara berkesinambungan agar dapat memperoleh gambaran yang jelas serta berarti.

d) Komprehensif

Dalam arti, harus secara menyeluruh dan mencakupi semua bidang.

e) Keterandalan

Alat ukur yang digunakan mesti membahas tentang batas terhadap ilmiah jelas.

f) Kepraktisan

Kepraktisan ialah gampang untuk dilaksanakannya dengan tidak menuntut sebuah cara serta tempat serta waktu

g) Kesederhanaan

Berarti mudah didapat, mudah dipakai, tidak rumit serta dapat dipahami secara sederhana.

h) Keseksamaan

Dalam arti sistematika serta kecermatan yang digunakan menceriminkan kebenaran yang tinggi.

i) Kooperatif

Harus saling bekerjasama antara pihak berbagai pihak lainnya guna membangun jalinan hubungan yang baik.

e. Tahapan Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Menurut Idrus (2019) mengemukakan bahwa tahapan umum pada evaluasi terhadap kebijakan dalam pendidikan diantara yaitu:

1) Penentuan apa yang mesti dievaluasi.

Dalam segi pendidikan segala sesuatu yang bisa dievaluasi mengarah pada kebijakan terhadap pendidikan, dengan kebijakan pendidikan banyak sekali aspek yang diperoleh serta penting untuk

dievaluasi, namun pada umumnya hal-hal yang diprioritaskan dalam evaluasi merupakan faktor kunci keberhasilan.

2) Desain (*design*) kegiatan evaluasi.

Sebelum melakukan evaluasi, maka sebaiknya menentukan desain evaluasi sebelumnya terhadap data apapun yang dibutuhkan, tahapan pada pekerjaan yang mesti dilalui, siapa saja yang akan terlibat, dan apa yang akan dihasilkan jelas.

3) Pengumpulan data.

Dari beberapa rancangan yang sudah disusun, pendataan bisa dilakukan secara efektif dan efisien ialah sesuai dengan kaidah keilmuan yang berlaku serta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.

4) Pengolahan dan analisis data.

Data yang telah terkumpul, data tersebut lalu diolah untuk dikelompokkan sehingga dapat dengan gampang dianalisis dengan memakai alat analisis yang tepat, sehingga dapat memperoleh fakta yang bisa dipercaya, kemudian dibandingkan antara fakta dan harapan/rencana untuk memperoleh kesenjangan, ukuran kesenjangan akan selaras dengan tolok ukur, ukuran tertentu sebagai capaian evaluasinya.

5) Melaporkan capaian evaluasi.

Agar hasil evaluasi terhadap kebijakan dalam sebuah pendidikan bisa dipergunakan oleh pihak yang mempunyai kepentingan, oleh karena itu hasil dari evaluasi tersebut mesti didokumentasikan secara tertulis serta diinformasikan melalui secara lisan maupun secara tertulis .

6) Evaluasi tindak lanjut.

Evaluasi merupakan salah satu bagian dari fungsi manajemen, oleh karena itu hasil evaluasi kebijakan pendidikan harus digunakan oleh manajemen untuk mengambil keputusan guna mengatasi permasalahan manajemen baik pada tataran strategi maupun pada tataran implementasi strategi.

Dari jabaran tersebut dapat disimpulkan bahwa tahapan evaluasi kebijakan pendidikan diantaranya:

- a) Penetapan tujuan dan kebutuhan.
- b) Menetapkan tujuan baik jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- c) Tahap penentuan kerangka organisasi untuk pelaksanaan pencapaian tujuan.
- d) Tahap merumuskan evaluasi yang sistematis, khususnya terhadap kebijakan pendidikan.
- e) Tahap penentuan personel evaluasi kebijakan pendidikan.
- f) Tahap menentukan alat, metode, dan ukuran evaluasi kebijakan pendidikan yang dipakai.
- g) Tahap pelaksanaan evaluasi kebijakan pendidikan, pengangkutan metode, alat dan standar yang dipakai.
- h) Tahap operasional jadwal evaluasi kebijakan pendidikan.
- i) Tahap pengumpulan data.
- j) Tahap interpretasi data, kemudian ditentukan keputusan yang akan diambil, dan
- k) Tahap menggunakan capaian evaluasi kebijakan pendidikan.

f. Manfaat Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Menurut Supriyadi (2011) mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan pendidikan memberikan manfaat maksimal. ada beberapa hal yang perlu dilihat:

- 1) Tujuan
- 2) Efisien
- 3) Keadilan
- 4) Keamanan
- 5) Kebebasan
- 6) Pertimbangan praktis
- 7) Efektif
- 8) Kelayakan politik
- 9) Diterima masyarakat

10) Kelayakan Administrasi

Dalam hal ini dapat dipahami dan disimpulkan bahwa Manfaat evaluasi kebijakan pendidikan dibagi menjadi dua dimensi yaitu dimensi internal dan eksternal, Fattah (2013). Adapun dimensi internal, pihak-pihak terkait ikut serta langsung dalam menyiapkan atau mengimplementasi kebijakan, manfaat yang diperoleh diantaranya:

- a) Keberhasilan dari sebuah kebijakan yang dilaksanakan bisa diketahui, supaya bisa mendapatkan informasi yang objektif, apakah kebijakan itu berhasil atau belum.
- b) Efektivitas dari kebijakan bisa diketahui melalui penilaian apakah kebijakan itu sudah mencapai tujuan atau sebaliknya.
- c) Pengulangan kesalahan bisa dihindari (*guarantee to non-recurrence*).

Sedangkan dimensi yang bersifat eksternal, mengenai pihak yang tidak langsung terlibat dengan persiapan, ataupun terhadap implementasi kebijakan. Akan tetapi seseorang bisa merasakan manfaat dari evaluasi kebijakan pendidikan itu, antara lain:

- (1) Dalam sebuah prinsip akuntabilitas dalam publik, kebijakan penilaian dalam kinerja yang sudah diperoleh ialah suatu bentuk tanggungjawab dalam mengambil sebuah kebijakan terhadap publik.
- (2) Manfaat sebuah kebijakan ialah untuk mensosialisasikan, terutama terhadap sebuah kelompok sasaran dan kelompok penerima secara terukur.

2. Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

a. Pengertian Sistem Zonasi Dalam PPDB

Zonasi ialah suatu pembagian atau pemisahan kawasan yang terdiri dari lingkup-lingkup yang telah ditentukan, sesuai dengan fungsi dan maksud pengelolaannya. Dapat dipahami bahwa sistem dalam zonasi dalam penerimaan siswa baru ialah penataan serta pembagian kawasan sekolah untuk calon siswa yang melakukan pendaftaran terhadap suatu Sekolah, berdasarkan pada basis zona terdekat atau masih satu zona dengan

tempat tinggalnya. Menurut Andina (2017) zonasi dalam PPDB bagi calon peserta didik bisa menguntungkan karena sekolah dengan tempat tinggalnya menjadi lebih dekat serta bisa menghemat waktu untuk pergi ke sekolah. Sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru, yaitu tahap dalam usaha reformasi sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

Adanya sistem zonasi terhadap penerimaan siswa baru ini, mampu menciptakan kualitas terhadap pendidikan yang rata terutama pendidikan di Indonesia, oleh karena itu didalam pelaksanaannya, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam penerimaan siswa baru pada taman anak-anak, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan yang telah tertuang didalam Permendikbud No 1 Tahun 2021 terkait penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi .

b. Tujuan Sistem Zonasi Dalam PPDB

Kebijakan terhadap sistem sebuah zonasi dalam penerimaan siswa baru ialah salah satu tujuan dari pendidikan nasional terutama didalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, penerapan terhadap sistem zonasi ini bertujuan untuk melindungi pemerataan akses pelayanan pendidikan kepada peserta didik, lingkungan sekolah dengan lingkungan tempat tinggal menjadi lebih dekat, menghapuskan pengkhususan dan Pembeda-bedaan di sekolah, terutama pada sekolah umum, dan analisis kebutuhan menjadi terbantu, (Purwanti et al., 2019)

Walaupun melalui sistem terhadap sebuah zonasi ini penerimaan siswa baru belum sepenuhnya menjadikan kualitas dalam pendidikan baik itu dari segi siswa/wi, guru, serta sekolah menjadi unggul dan bermutu, tetapi setidaknya ini merupakan langkah awal dan iktikad yang baik dari pemerintah demi memajukan pendidikan di Indonesia agar lebih baik lagi kedepannya sesuai dengan harapan dan tujuan pendidikan nasional itu sendiri. dikutip dari laman resmi berita Kemendikbud. Menurut Muhadjir Effendy mengatakan bahwa melalui zonasi pemerintah ingin melakukan reformasi sekolah secara menyeluruh, target kita bukan hanya pemerataan

akses pada layanan pendidikan saja, tetapi juga pemerataan kualitas pendidikan, dan juga zonasi merupakan salah satu strategi percepatan pemerataan pendidikan yang berkualitas.

Maka dalam hal ini, Mendikbud mengatakan bahwa tujuan terhadap penerimaan murid baru dalam sistem zonasi diantaranya:

- 1) Adanya jaminan jalur layanan pendidikan bagi siswa/wi yang merata.
- 2) Agar lingkungan keluarga dengan lingkungan sekolah menjadi dekat
- 3) Mencegah Penumpukan siswa/wi di satu wilayah
- 4) Menghilangkan eksklusivitas
- 5) Agar dapat terbantunya analisis terhadap perhitungan dalam kebutuhan serta penyaluran guru.
- 6) Dengan melalui sistem zonasi ini, maka diharapkan bisa mengajak seorang pendidik yang kreatif.
- 7) Terbantunya suatu pemerintahan ketika memberi sebuah bantuan sehingga bantuan tersebut bisa tepat sasaran.

c. Manfaat Sistem Zonasi Dalam PPDB

Manfaat sistem zonasi dalam penerimaan mahasiswa baru menurut Mendikbud adalah:

- 1) Menjamin penerimaan siswa baru yang sebenarnya, terbuka, umum, tidak membedakan, dan adil untuk mendorong akses terhadap layanan dalam pendidikan agar berkualitas
- 2) Menjamin ketersediaan serta kesiapan sebuah pendidikan (khususnya sekolah umum) agar bisa menyelenggarakan pelayanan terhadap pendidikan yang bermutu
- 3) Pemerataan terhadap akses yang dijamin dan pemerataan kualitas terhadap pendidikan di semua wilayah yang ditetapkan dekat dengan lokasi siswa
- 4) Menjamin tenaga pendidik yang terpenuhi serta kependidikan yang berkemampuan yang mendukung dalam sarana serta prasarana yang

mencukupi yang menyediakan dan milik bersama oleh setiap satuan pendidikan di daerah yang ditunjuk

- 5) Pengendalian dan penjaminan kualitas lulusan serta penjagaan terhadap suatu proses dan hasil pembelajaran secara membandingkan dan persaingan yang sehat di setiap wilayah layanan terhadap pendidikan secara terukur dan berkelanjutan

d. Dampak Positif dan Negatif Sistem Zonasi Dalam PPDB

Sistem zonasi dalam PPDB ialah suatu kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah sebagai upaya dalam mengantisipasi terkait permasalahan pemerataan pendidikan, namun didalam penerapannya mengakibatkan adanya pro dan kontra terkait kebijakan ini. maka didalam hal ini, timbul dampak terkait didalam penerapannya yaitu dampak positif dan dampak negatif, Widyastuti (2020). Dampak positif kebijakan sistem zonasi dalam PPDB diantaranya:

- 1) Jarak rumah ke sekolah menjadi lebih dekat.
- 2) Biaya menjadi lebih efisien.
- 3) Menghemat waktu tempuh ke sekolah.
- 4) Wali murid lebih mudah mengawasi anaknya.
- 5) Menghilangkan stigma sekolah unggulan/favorit.
- 6) Pemerataan layanan pendidikan
- 7) Mendorong mutu dari tiap-tiap sekolah
- 8) siswa/wi menjadi lebih beragam (*heterogen*)
- 9) Mendorong persaingan siswa/wi lebih sehat
- 10) kebutuhan kuota guru menjadi merata

Selain dampak positif yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat juga dampak negatif dari penerapan kebijakan sistem zonasi dalam PPDB, diantaranya:

- a) guru menjadi terbebani didalam mengajar
- b) Siswa/wi yang kurang kemampuannya akan tertinggal
- c) Siswa/wi yang berprestasi tidak mempunyai tantangan

- d) Belum tersebarnya Sekolah negeri secara merata
- e) Bagi Peserta didik yang jarak tempat tinggalnya jauh, maka tidak ada akses untuk sekolah tersebut yang ia inginkan
- f) Sekolah swasta kehilangan akan menjadi kehilangan calon peserta didik
- g) Sistem zonasi melanggar hak anak untuk memilih kesekolah yang ia inginkan
- h) karakter dari masing-masing daerah di Indonesia berbeda-beda
- i) Pertemanan menjadi sempit
- j) pemalsuan data menjadi semakin marak

Jadi itulah dampak positif dan dampak negatif dari penerapan kebijakan sistem zonasi didalam PPDB terutama pada pendidikan di Indonesia.

B. Penelitian Relevan

Berikut penelitian yang relevan dengan penelitian yang penulis teliti yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mentari Noor Rakhmawati pada tahun 2016 dengan judul Evaluasi Kebijakan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik baru Tingkat SMP Berbasis Kewilayahan di Kota Bandung Pada Dinas Pendidikan Kota Bandung . Persamaan didalam penelitian ini yaitu sama-sama melakukan evaluasi terhadap kebijakan penerimaan peserta didik pada tingkat SMP. perbedaannya yaitu penelitian ini berbasis kewilayahan terkait penerimaan peserta didik baru di kota Bandung pada dinas pendidikan, sedangkan penelitian yang penulis teliti tentang sistem zonasi penerimaan peserta didik baru di Kabupaten Tanah Datar
2. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Purwanti dkk pada tahun 2019 dengan judul Eektivitas Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Bagi Siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan .Persamaan didalam penelitian ini sama-sama meneliti kebijakan PPDB sistem zonasi. perbedaannya yaitu pada penelitian ini membahas efektivitasnya, sedangkan penulis melakukan penelitian tentang evaluasinya terhadap kebijakan PPDB sistem zonasi di Kabupaten Tanah Datar

3. Penelitian yang dilakukan oleh Diyah Mutiarin pada tahun 2017 dengan judul Evaluasi Penerapan Siap PPDB Online Dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan . Persamaan didalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang evaluasi terkait penerimaan peserta didik baru . Perbedaannya yaitu pada penelitian ini mengenai penerapan Siap PPDB online, sedangkan penelitian yang penulis lakukan terkait kebijakan sistem zonasi dalam PPDB
4. Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo Hidayat dkk tahun 2013 dengan judul Evaluasi Penjamin Mutu Pendidikan di SMP 1 Negeri Abung Barat Lampung Utara . Persamaan didalam penelitian ini sama-sama meneliti tentang evaluasi pada SMP. Perbedaannya yaitu pada penelitian ini terkait penjamin mutu pendidikan di SMPN 1 Abung Barat Lampung Utara, sedangkan penelitian yang penulis teliti yaitu tentang penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi di SMPN Kabupaten Tanah Datar
5. Penelitian yang dilakukan oleh Aqib Ardiansyah, Dwi Hesty Kristyaningrum pada tahun 2019 dengan judul Evaluasi Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi di Kabupaten Brebes Menggunakan Model CIIP . Persamaan didalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang evaluasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi. Perbedaannya yaitu pada penelitian ini mengenai program PPDB di Kabupaten Brebes Menggunakan Model CIIP, sedangkan Penelitian yang penulis teliti tentang PPDB di SMPN Kabupaten Tanah Datar
6. Penelitian yang dilakukan oleh Ardhi, M.I pada tahun 2015 dengan judul Evaluasi Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Real Time Online Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta . Persamaan didalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang evaluasi penerimaan peserta didik baru. Perbedaannya yaitu penelitian ini mengenai manajemen penerimaan peserta didik baru sistem real time online dinas pendidikan kota Yogyakarta, sedangkan Penelitian yang penulis teliti yaitu tentang penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi di Kabupaten Tanah Datar
7. Penelitian yang dilakukan oleh Khairil Aftar dkk pada tahun 2021 dengan judul Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru dan Dampaknya

Terhadap Hasil Belajar Bidang Studi Pendidikan Agama Islam di SMP 1 Lubuk Sikaping . Persamaan didalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang penerimaan peserta didik dengan sistem zonasi. Perbedaannya yaitu penelitian ini mengenai sistem zonasi PPDB dan dampaknya terhadap capaian belajar bidang studi Pendidikan Agama Islam di SMP 1 Lubuk Sikaping sedangkan penelitian yang penulis teliti yaitu terkait evaluasi kebijakan sistem zonasi PPDB di SMPN Kabupaten Tanah Datar.

8. Penelitian yang dilakukan oleh I Gusti Putu Darya pada tahun 2020 dengan judul Evaluasi Penerapan Sistem PPDB di Kota Balikpapan Persamaan didalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang evaluasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) . Perbedaannya yaitu penelitian ini mengenai implementasi sistem PPDB di Kota Balikpapan, sedangkan penelitian yang penulis teliti tentang kebijakan sistem zonasi PPDB di SMPN Kabupaten Tanah Datar.
9. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Mahsudi pada tahun 2019 dengan judul “Kebijakan PPDB Sistem Zonasi SMA/SMK Dalam Mendorong Pemerataan Kualitas Sumber daya Manusia di Jawa Timur”. Persamaan didalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang kebijakan PPDB sistem zonasi. Perbedaannya yaitu penelitian ini mengenai kebijakan, sedangkan penelitian yang penulis teliti tentang evaluasi kebijakan sisitem zonasi di SMPN Kabupaten Tanah Datar
10. Penelitian yang dilakukan oleh Yessi Susianto dan Nur Rahman pada tahun 2020 dengan judul “Sistem Pendukung Keputusan Pada Sistem Zonasi Tingkat SMP di Kotim Berbasis Web” Persamaan didalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang sistem zonasi. Perbedaannya yaitu penelitian ini mengenai sistem pendukung keputusan pada sistem zonasi tingkat SMP di Kotim berbasis web, sedangkan penelitian yang penulis teliti terkait evaluasi kebijakan zonasi di SMPN Kabupaten Tanah Datar

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative research*) dengan tujuan untuk mendapatkan data-data melalui studi lapangan yang bisa dikumpulkan. Jenis penelitian ini yaitu fenomenologi dengan maksud membahas evaluasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di SMPN Kabupaten Tanah Datar terkait implementasi kebijakan sistem zonasi di dalam PPDB.

Dalam penelitian ini penulis berusaha untuk mengungkapkan sesuatu permasalahan yang terjadi terkait implementasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di SMPN Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini berupaya untuk memberikan jawaban serta mencari alternatif lain di dalam implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di SMPN di Kabupaten Tanah Datar. Maka dari itu, penulis ikut serta ke lokasi secara langsung guna mendapatkan informasi dengan memakai teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dijadikan sebagai langkah di dalam mengkaji atau menyelidiki serta berusaha memberikan jawaban terhadap masalah yang ditemukan di SMPN terkait implementasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di Kabupaten Tanah Datar.

Penelitian ini memakai bentuk deskriptif kualitatif yang mana Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendapatkan data berupa gambaran yang sistematis, cermat, mendalam, serta secara menyeluruh pada kondisi dan implementasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di SMPN Kabupaten Tanah Datar. Selain itu, juga memberikan gambaran terkait faktor pendukung serta faktor penghambat di dalam mengimplementasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di SMPN Kabupaten Tanah Datar.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMPN yang ada di Kabupaten Tanah Datar sebanyak 7 sekolah

2. Waktu penelitian

Waktu didalam penelitian ini direncanakan 4 bulan lamanya, dimulai dari bulan oktober 2021 sampai januari 2022

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti sendiri sebagai instrumen utama (Sugiyono, 2014). Walaupun instrumen utama didalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri, tetapi peneliti tetap memakai instrumen pendukung dalam melaksanakan proses pengumpulan data seperti Buku catatan, Camera, Alat perekam, dokumen dan sebagainya.

D. Sumber Data

Maka data yang diperlukan agar dapat diketahui bagaimanakah implementasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB serta faktor pendukung dan penghambat di dalam implementasinya terutama di SMPN Kabupaten Tanah Datar yaitu data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi

Berdasarkan jenis data yang dibutuhkan, maka di dalam penelitian ini, yang dijadikan partisipan oleh penulis yaitu sekelompok objek yang dijadikan sebagai sumber data terhadap penelitian ini seperti benda, dokumen, manusia dan lain-lainnya. Maka berdasarkan maksud serta kendala yang ada dalam penelitian ini, yang akan di pilih menjadi populasinya ialah kepek, guru, wali murid, serta siswa/wi di 7 SMPN Kabupaten Tanah Datar yang terdiri dari SMPN 4 Rambatan, SMPN 2 Rambatan, SMPN 1 Batusangkar, SMPN 1 Batipuh, SMPN 1 Pariangan, SMPN 3 Pariangan dan SMPN 1 Sungai Tarab.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknik yaitu:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang paling utama dalam penelitian kualitatif. Pada penelitian ini, penulis melakukan observasi dalam bentuk observasi tak berstruktur. Maka dalam hal ini penulis melaksanakan observasi/pengamatan secara langsung kelapangan terkait implementasi dalam kebijakan terhadap sistem zonasi dalam PPDB ke beberapa SMPN yang ada di Kabupaten Tanah Datar agar mendapatkan gambaran yang nyata dan detail mengenai hal tersebut.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dalam bentuk wawancara semi terstruktur. Maka dalam hal ini penulis menggunakan teknik wawancara dengan tujuan untuk menggali informasi secara lebih mendalam dan mengumpulkan data terkait bagaimana implementasi terhadap sebuah kebijakan dalam sistem zonasi dalam PPDB di SMPN Kabupaten Tanah Datar serta faktor pendukung dan penghambat di dalam implementasinya. Wawancara ini nantinya juga digunakan sebagai pembuktian informasi-informasi yang telah diperoleh sebelumnya. Penulis melakukan wawancara secara langsung kepada subjek yang ingin diteliti diantaranya kepek, guru, wali murid serta siswa/wi terkait bagaimana implementasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di SMPN Kabupaten Tanah Datar serta faktor pendukung dan penghambat di dalam implementasinya.

3. Dokumentasi

Penulis menggunakan teknik dokumentasi ini di dalam mengumpulkan data secara tidak langsung, dalam artian data yang di dapatkan bisa melalui dokumen-dokumen pendukung, terutama dalam penelitian ini tentang implementasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di SMPN Kabupaten Tanah Datar serta faktor pendukung dan penghambat di dalam implementasinya.

F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Pada hakikatnya kita tidak boleh mempercayai data yang kita dapatkan dilapangan begitu saja, kita harus menguji keabsahan data tersebut. adapun pada penelitian ini, untuk mengecek data yang telah diperoleh mengenai implementasi serta faktor pendukung dan penghambat kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di SMPN Kabupaten Tanah Datar, peneliti menguji keabsahan dari data yang didapatkan dengan cara triangulasi data, yang terdiri dari empat macam triangulasi diantaranya adalah:

1. Data Triangulasi (*Data Triangulation*)

Peneliti menguji keabsahan data dengan membandingkan data yang diperoleh dari beberapa sumber tentang data yang sama

2. Investigasi Triangulasi (*Investigator Triangulation*)

Pengujian data yang dilakukan dengan perbandingan data yang didapat dari beberapa peneliti

3. Teori Triangulasi (*Theory Triangulation*)

Analisis sebuah data dengan menggunakan beberapa pandangan teori yang berbeda-beda

4. Metodologi Triangulasi (*Methodological Triangulation*)

Membandingkan pengujian data penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan berbagai metode yang berbeda-beda tentang data yang sama

G. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah sebuah penafsiran dalam penelitian terhadap suatu data serta pemecahan masalah yang akan diolah. Dalam jenis penelitian kualitatif ini, data yang akan diolah tidak harus dilakukan sudah data terkumpul semua ataupun selesai pengolahan data yang telah siap. hal ini, data sementara telah terkumpul, data yang telah didapatkan bisa diolah serta analisis data dilakukan secara bersamaan.

Saat analisis data, bisa kembali ke lapangan untuk menemukan data tambahan yang dianggap penting agar dapat diolah kembali. Menurut “(Suyanto,

2006) mengemukakan bahwa pengolahan data pada penelitian kualitatif dilaksanakan dengan cara mengelompokkan data didasarkan dari tiap topik sesuai dengan fokus penelitian. Pengolahan data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Pengumpulan data

Tahap ini mengumpulkan data dengan menggunakan teknik observasi, teknik wawancara, serta melalui dokumentasi di 7 SMPN Kabupaten Tanah Datar.

2. Pengurangan Data

Reduksi data ialah suatu proses menyeleksi, menitikberatkan dalam pensesderhanaan, abstraksi, perubahan data kasar yang muncul dari pencatatan di lapangan (Miles, 1992). tahap yang dikerjakan ialah mempertajam analisis, mengklasifikasikan/mengkategorikan ke dalam setiap permasalahan lewat ringkasan pendek, mendeskripsikan, menunjukkan, menghilangkan yang tidak penting, serta mengorganisasikan sehingga dapat menarik dan diverifikasi data tersebut. Data yang direduksi meliputi semua data yang menyangkut masalah penelitian. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data lebih lanjut dan melihat untuk data tambahan jika diperlukan.

3. Penyajian Data


Setelah data direduksi, langkah analisis berikutnya ialah menyajikan data. Penyajian data adalah sebagai kumpulan informasi terstruktur yang memperoleh kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data diarahkan agar data yang direduksi tertata, tertata pada pola hubungan sehingga lebih mudah dipahami. Penyajian data dapat dilaksanakan dalam bentuk deskripsi naratif, bagan, hubungan antar kategori dan bagan alir.

4. Menarik Kesimpulan

Tahap ini ialah tahapan dalam menarik kesimpulan dari seluruh data yang telah didapatkan di 7 SMPN Kabupaten Tanah Datar sebagai capaian penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah upaya untuk menemukan atau memahami makna, keteraturan, pola, penjelasan, jalur sebab akibat dan proposisi. Sebelum penarikan kesimpulan dilaksanakan

pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data. Seperti apa yang dikatakan Miles dan Huberman, dalam melakukan proses analisis tidak dilakukan satu kali saja, melainkan secara interaktif, bolak-balik antara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan selama waktu penelitian. Setelah melaksanakan verifikasi, maka kesimpulan bisa ditarik berdasarkan capaian penelitian yang disuguhkan dalam bentuk cerita. Penarikan kesimpulan ialah tahapan terakhir dari kegiatan analisis data.

Proses tersebut digambarkan seperti berikut:



Gambar 1. Teknik Analisis Data Kualitatif
Miles dan Huberman (1992:16)

Dari gambar 1 diatas, analisis data dalam penelitian secara bersamaan berlangsung dengan proses pengumpulan data, Diantaranya adalah melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

Di Kabupaten Tanah Datar memiliki sekolah menengah pertama (SMP) negeri sebanyak 49 sekolah yang tersebar di seluruh tiap-tiap Kecamatan. Dari 49 tersebut, peneliti mengambil 7 sekolah SMPN yang ada pada beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar guna untuk memahami serta memberikan gambaran yang nyata terkait bagaimana implementasi kebijakan sisem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMPN Kabupaten Tanah Datar, serta faktor pendukung serta penghambatnya.

Berikut ini nama-nama sekolah menengah pertama (SMP) negeri yang peneliti teliti ialah:

1. SMPN 4 Rambatan yang beralamat di Padang Luar III Koto.
2. SMPN 2 Rambatan yang beralamat di Simawang.
3. SMPN 1 Batipuh yang berlamat di Batipuah Baruah.
4. SMPN 1 Pariangan yang beralamat di Sawah Tengah Simabur.
5. SMPN 3 Pariangan yang berlamat di Tabek.
6. SMPN 1 Batusangkar yang berlamat di Batusangkar.
7. SMPN 1 Sungai Tarab yang beralamat di Sungai Tarab.

1. Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMPN Kabupaten Tanah Datar

Mengenai apakah kepala sekolah dan guru sudah mengetahui kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) atau masih ada yang belum terutama pada tingkat SMPN di Kabupaten Tanah Datar, Maka disini peneliti melakukan observasi dan wawancara kebeberapa SMPN yang telah ditentukan.

Dalam Hal ini, peneliti mendapatkan hasilnya setelah melalui obeservasi dan wawancara kepada beberapa kepala sekolah dan guru di SMPN yang

peneliti tuju. Hal ini disampaikan oleh ibuk kepala sekolah SMPN 4 Rambatan yang mana beliau menyatakan bahwa:

(Dalam hal iko, ibuk alah mengetahui tentang sistem zonasi dalam PPDB tarutamo pado tingkat SMPN yang mana zonasi ko adolah pembagian wilayah atau kawasan bagi calon siswa/wi baru yang nio mendaftarkan ka sakolah, dalam artian calon siswa/wi ko hanyo bisa mendaftarkan di sekolah tampek tingga siswa/wi tersebut, kecuali inyo beprestasi atau perpindahan urang tuo, itupun kuotanyo ndk sabanyak zonasi. Jadi sistem zonasi PPDB ko adolah salah satu kebijakan dari pemerintah pado lembaga pendidikan di Indonesia). *Dalam hal ini, ibuk sudah mengetahui tentang sistem zonasi dalam PPDB terutama pada tingkat SMPN yang mana zonasi ini merupakan pembagian wilayah atau kawasan bagi calon siswa/wi mendaftarkan ke sekolah, dalam artian calon siswa/wi baru tersebut hanya bisa mendaftarkan ke sekolah yang berada pada zona/wilayah tempat tinggal calon siswa/wi tersebut tinggal kecuali ia beprestasi atau perpindahan orang tua, Itupun koutanya tidak sebanyak zonasi. Jadi sistem zonasi dalam PPDB ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah pada lembaga pendidikan yang ada di Indonesia.* (Wawancara, 21 Januari 2022).

Hal di atas senada dengan apa yang disampaikan juga oleh bapak kepala sekolah SMPN 2 Rambatan yang mana beliau mengatakan bahwa:

Kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) terutama pada jenjang SMPN bapak sudah mengetahuinya. sistem zonasi dalam PPDB ini bisa dikatakan juga dengan suatu kawasan atau wilayah yang telah ditentukan berdasarkan tempat tinggal calon peserta didik baru. Jadi bagi peserta didik baru yang mau masuk ke SMPN yang mereka tuju, mereka hanya bisa masuk ke SMPN yang masih berada pada zona tempat tinggalnya kecuali mereka beprestasi, perpindahan orang tuanya atau afirmasi. Walaupun dalam jumlah kuota yang ditetapkan oleh pemerintah tidak sebanyak zonasi. (wawancara, 22 Januari 2022)

Apa yang disampaikan di atas juga diperkuat oleh salah seorang guru SMPN 4 Rambatan yang mana beliau mengatakan bahwa:

(ibuk alah mengetahui kebijakan sistem zonasi dalam PPDB khususnya pado jenjang SMPN. Dalam hal iko zonasi iolah pembagian suatu wilayah. Iko ko lah dibagi misalnya daerah galondang 1 zonasinyo untuk Kamari, turawan 2, siturah 1, padang luar 3. Jadi Dalam PPDB zonasi ko pembagian wilayah yang sudah ditantukan oleh pemerintah kapado calon murid yang ingin mendaftarkan ka SMPN, dalam artian mereka rayonnyo cuman di SMPN yang barado di tampek tingganyo sajo). *Ibuk sudah mengetahui kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan*

peserta didik baru (PPDB) khususnya pada jenjang SMPN. Dalam hal ini, zonasi merupakan pembagian suatu wilayah. Ini sudah dibagi misalnya untuk daerah galogandang 1 zonasinya untuk kesini, turawan 2, siturah 1, padang luar 3. Jadi terkait dalam PPDB, zonasi ialah pembagian wilayah yang telah ditentukan oleh pemerintah kepada calon murid baru yang akan/ingin mendaftar ke SMPN, dalam artian mereka hanya memiliki rayon di SMPN yang berada pada wilayah tempat tinggal calon murid baru tersebut. (wawancara, 21 Januari 2022)

Dan juga diperkuat dan diperjelas lagi oleh salah seorang guru SMPN 1 Batipuh yang mana beliau mengatakan bahwa:

Untuk sistem zonasi dalam PPDB ini, ibuk sudah mengetahuinya, yang mana di sekolah ini sudah menerapkan sistem zonasi. Hal ini berdasarkan kebijakan yang telah di keluarkan oleh pemerintah dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) baik itu pada jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK). Jadi sistem zonasi ini merupakan salah satu dari empat jalur dalam PPDB yaitunya afirmasi, prestasi dan perpindahan orang tua. (wawancara, 22 Januari 2022).

Dari keempat penjelasan informan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada umumnya kepala sekolah serta guru-guru yang ada di SMPN khususnya di Kabupaten Tanah Datar, rata-rata sudah mengetahui kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) ini baik itu dari segi teorinya, ketentuannya, pelaksanaan dan lain sebagainya. sistem zonasi dalam PPDB ini merupakan suatu pembagian kawasan/wilayah kepada calon peserta didik baru yang ingin mendaftar ke sekolah yang ia tuju berdasarkan tempat tinggalnya. Selain zonasi dalam PPDB juga jalur prestasi, afirmasi dan perpindahan orang tua. Tetapi dari ke empat jalur tersebut, zonasi ini yang memiliki kuota lebih banyak dibandingkan yang lain.

Selanjutnya mengenai apakah ada peraturan yang mengatur kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) ini, peneliti melakukan wawancara kepada bapak kepala sekolah SMPN 1 Batusangkar yang mana beliau mengatakan bahwa:

Peraturan yang mengatur kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) ini ada. yang mana peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, lalu diturunkan ke pergub (peraturan gubernur) serta ke peraturan daerah (perda). Nantinya peraturan ini

diterapkan pada sekolah khususnya di SMPN terutama dalam penerimaan murid baru, yang mana dalam penerimaannya menurut wilayah/zona tempat tinggal dari murid baru tersebut disamping jalur prestasi, afirmasi dan perpindahan orang tua. (wawancara, 24 Januari 2022).

Hal diatas perjas oleh bapak kepala sekolah SMP 1 Sungai tarab yang mana beliau mengatakan bahwa:

Ada, salah satunya pemerintah mengeluarkan peraturan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) baik itu tingkat SD, SMP, SMA dan SMK yang telah tertuang di dalam Permendikbud No. 1 Tahun 2021. Dalam Permendikbud ini, ada 4 jalur didalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) yaitunya jalur zonasi, prestasi, afirmasi dan perpindahan orang tua. tetapi dari sekian jalur tersebut, yang paling banyak kuota/jumlahnya ialah zonasi ini.(wawancara, 25 Januari 2022). Senada dengan apa yang dikatakan oleh salah seorang guru di SMPN 2

Rambatan yang mana beliau mengatakan bahwa:

Tentunya didalam suatu kebijakan pasti ada peraturan yang mengatur hal tersebut, salah satunya pada kebijakan sistem zonasi dalam PPDB ini yang telah di atur di dalam Permendikbud No. 1 Tahun 2021. Permendikbud ini menjelaskan dengan rinci terkait PPDB yang salah satu jalurnya yaitu dengan menggunakan sistem zonasi. (wawancara, 22 Januari 2022).

Dan hal ini juga diperkuat dan perjas kembali oleh salah seorang guru SMPN 1 Pariangan yang mana beliau mengatakan juga bahwa:

(Peraturannya ado. Peraturan ko dikalua oleh pusat, lalu ka gubernur, sudah tu bupati/wali kota. Sudah ado juo surek edaran (SE) yang dikaluan oleh bupati/wali kota. Klau indak salah pemerintah alah mangaluakan peraturan baru di dalam Permendikbud No.1 Tahun 2021 dalam PPDB pado SMP ko). Peraturannya ada. peraturan ini dikeluar oleh pusat, lalu ke gubernur, setelah itu ke bupati/wali kota. Setelah itu juga ada surat edaran (SE) yang dikeluarkan oleh bupati/wali kota. Kalau tidak salah pemerintah sudah telah mengeluarkan peraturan baru yang telah tertuang di dalam Permendikbud No. 1 Tahun 2021 dalam PPDB terutama pada jenjang SMP ini. (wawancara, 25 Januari 2022).

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan sistem zonasi (PPDB) baik itu pada tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) sudah diatur melalui peraturan yang di keluarkan oleh pusat, gubernur, bupati/wali kota serta melalui surat edaran yang

dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan juga sebagaimana yang telah tertuang didalam Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (Permendikbud) No. 1 tahun 2021. Dalam Permendikbud ini memiliki 4 jalur dalam PPDB salah satunya ialah menggunakan sistem zonasi.

Terkait berapa lama kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru baru (PPDB) ini diterapkan terutama di SMPN Kabupaten Tanah Datar, peneliti melakukan wawancara kepada ibuk kepala sekolah SMPN 4 Rambatan yang mengatakan bahwa:

(Kalau untuak penerapannya alah dimulai dari tahun 2018, tapi di Kabupaten Tanah Datar ko untuk diterapkan secara kasaluruhan dari 2019, jadi lebih kurang 3 tahun ko kebijakan sistem zonasi PPDB diterapkan). *Kalau penerapannya dimulai dari tahun 2018, namun di Kabupten Tanah Datar ini sudah diterapkan secara keseluruhan pada tahun 2019, jadi lebih kurang 3 tahun ini kebijakan sistem zonasi dalam PPDB diterapkan.* (wawancara, 21 Januari 2022).

Hal di atas senada dengan apa yang dikatakan oleh ibuk kepala sekolah SMPN 3 Pariangan yang mengatakan bahwa:

Kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMPN Kabupaten Tanah Datar sudah diterapkan selama 3 tahun ini, yang telah dimulai dari tahun 2019 sampai sekarang. Pada awal diberlakukan sistem zonasi ini dalam PPDB masih ada beberapa SMPN yang belum menerapkannya, tapi setelah tahun berikutnya semua sekolah SMPN yang ada di Kabupaten Tanah Datar sudah menerapkan sistem zonasi ini sampai sekarang ini. (wawancara, 25 Januari 2022).

Pernyataan tersebut diperjelas lagi dengan apa yang dikatakan oleh bapak kepala sekolah SMPN 1 Pariangan yang mana beliau mengatakan bahwa:

(Kebijakan sistem zonasi dalam PPDB ko alah dijalankan labiah kurang 3 tahun ko tamasuak pado SMPN 1 Pariangan. Pado awal pelaksanaannya masih ado sekolah SMPN yang alum menjalankan sistem zonasi dalam PPDB ko, tetapi setelah PPDB berikutnya alah sadonyo sekolah yang alah menjalankannya tarutamo pado SMPN yang ado di Kabupaten Tanah Datar.) *Kebijakan sistem zonasi dalam PPDB ini telah dijalankan lebih kurang 3 tahun ini termasuk pada SMPN 1 Pariangan. Pada awal pelaksanaannya masih ada sekolah SMPN yang belum menjalankan sistem zonasi dalam PPDB ini, tetapi setelah PPDB berikutnya sudah semua sekolah yang telah menjalankannya terutama pada SMPN yang ada di Kabupaten Tanah Datar.* (wawancara, 25 Januari 2022).

Dan diperjelas serta diperkuat juga oleh satu guru SMPN 1 Batusangkar yang mana beliau mengatakan bahwa:

Sudah sekitar 3 tahun belakang ini, mulai semenjak tahun 2019 sampai sekarang ini. Pada awal kebijakan sistem zonasi dalam PPDB ini diterapkan, SMPN 1 Batusangkar telah menerapkannya di awal selain SMPN lain yang ada di Kabupaten Tanah Datar. pada penerapannya di awal-awal, masih ada beberapa sekolah SMPN yang belum menerapkannya walaupun pada akhirnya sudah semua SMPN di Kabupaten Tanah Datar telah menerapkan sistem zonasi dalam PPDB ini. (wawancara, 24 Januari 2022).

Dari keempat penjelasan informan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) telah diterapkan dari tahun 2018, namun untuk di Kabupaten Tanah Datar sudah selama 3 tahun ini yang telah dimulai sejak tahun 2019 sampai sekarang terutama pada tingkat SMPN Kabupaten Tanah Datar. Pada awal penerapannya masih adanya beberapa sekolah SMPN yang belum menerapkannya, namun dengan seiring waktu kebijakan sistem zonasi ini telah diterapkan oleh semua sekolah SMPN yang ada di Kabupaten Tanah Datar.

Selanjutnya di dalam hal ini, untuk mengetahui tujuan diterapkannya kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada ibuk kepala sekolah SMPN 4 Rambatan, beliau mengatakan bahwa:

(Tujuan diterapkan sistem zonasi ko untuk pemerataan kualitas pendidikan dalam artian indak ado lai yang namonyo sekolah favorit atau sekolah bisa dikiceaan samo-samo favorit dan mendapatakan sarpras yang samo dan lainnya. Kebijakan ko iolah iktikad yang baik dari pemerintah yang mano mereka nio agar pendidikan di Indonesia ko lebih baik lagi untuk kamukonyo dan bisa bersaing jo pendidikan di negara maju seperti finlandia, jepang dan lainnya). Tujuan diterapkan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) ini ialah untuk pemerataan kualitas pendidikan dalam artian tidak ada lagi sekolah unggul/favorit atau bisa dikatakan sama-sama sekolah favorit, mendapatakan sarana prasarana yang sama dan lain sebagainya. Kebijakan sistem zonasi ini merupakan iktikad yang baik dari pemerintah yang mana mereka ingin agar pendidikan di Indonesia lebih baik lagi kedepannya dan bisa bersaing juga dengan pendidikan di

negara maju seperti finlandia, jepang dan lainnya. (wawancara, 21 Januari 2022).

Pernyataan diatas senada dengan bapak kepala sekolah SMPN 1 Batusangkar, beliau mengatakan bahwa:

Yaa, tentunya pemerintah mengeluarkan kebijakan sistem zonasi ini dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) salah satu tujuannya ialah untuk pemerataan bagi sekolah. Jadi sekolah-sekolah yang ada di Kab/Kota sama-sama merata baik itu dalam segi kualitasnya, layanan, sarana prasarana dan sebagainya. Jadi ini tujuan pemerintah mengeluarkan kebijakan ini agar pendidikan di Indonesia lebih baik lagi kedepannya. (wawancara, 24 Januari 2022).

Dari Pernyataan kepala sekolah SMPN 4 Rambatan dan SMPN 1 Batusangkar, diperjelas lagi oleh salah seorang guru SMPN 1 Batipuh, beliau menyatakan bahwa:

Hmm..tujuan diterapkan sistem zonasi dalam PPDB ialah yang pertama pemerataan pendidikan tentunya, baik itu layanannya, sarana prasarana, siswa/wi, guru dan lainnya. Yang kedua agar siswa/wi lebih dekat untuk pergi ke sekolah dan bisa menghemat waktu serta biaya. Maka jadinya siswa/wi tersebut lebih bisa menabung dan tidak banyak membuang waktu dan tenaga untuk pergi ke sekolah. (wawancara, 22 Januari 2022).

Serta juga di perkuat lagi oleh salah seorang guru SMPN 3 Pariangan, beliau menyatakan bahwa:

Tujuannya ialah pemerintah ingin pendidikan di Indonesia merata secara keseluruhan, apakah itu dari kualitasnya, layanan, guru, siswa/wi dan sebagainya. selanjutnya agar murid tersebut mereka lebih dekat untuk pergi ke sekolah serta tidak perlu jauh-jauh untuk pergi ke sekolah dan ini pun juga bisa menghemat waktu dan biayanya untuk berangkat ke sekolah. Jadi itu yang bisa dipahami tujuan dari pemerintah mengeluarkan kebijakan sistem zonasi dalam PPDB ini. (wawancara, 25 Januari 2022).

Dari keempat penjelasan informan tersebut, dapat di ambil kesimpulan bahwa tujuan pemerintah mengeluarkan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) ini ialah yang pertama untuk pemerataan kualitas pendidikan, baik apakah itu dari segi layanannya, sarana prasarana, peserta didik, guru dan hal lainnya. Yang kedua tujuannya ialah agar

peserta didik lebih dekat untuk pergi ke sekolah serta bisa untuk menghemat waktu dan biayanya untuk datang ke sekolah. Jika peserta didik itu pandai dalam hal keuangan terutama dalam masalah biaya mereka sudah irit, mereka bisa menabungnya dan bisa dipergunakan untuk keperluan nantinya. Yang ketiga agar pendidikan di Indonesia lebih baik lagi dan bisa bersaing dengan pendidikan di negara-negara maju nantinya sesuai dengan apa yang diimpikan pemerintah tentunya. Itulah tujuan di terapkan kebijakan sistem zonasi dalam PPDB ini.

Dalam penerapan kebijakan pendidikan, tentunya tidak terlepas dari yang namanya kendala/permasalahan yang dihadapi terutama oleh pihak/lembaga pendidikan yang bersangkutan terutama dalam penerapan kebijakan sistem zonasi dalam PPDB ini. Maka untuk mengetahui permasalahan atau kendala yang dihadapi terutama pada SMPN yang ada di Kabupaten Tanah Datar, peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada bapak kepala sekolah SMPN 1 Sungai Tarab, beliau mengatakan bahwa:

Selama kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) diterapkan selama beberapa tahun sekarang terutama pada sekolah ini, masih terdapat permasalahan/kendala yang dihadapi yaitu pemetaan zona/wilayah yang ditetapkan pemerintah daerah masih belum akurat. Terkadang adanya wilayah/kawasan yang sebenarnya termasuk kedalam kawasan zonasinya, tetapi wilayah/kawasan tersebut tidak terdata dalam zonasinya ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam PPDB bahkan sebaliknya. Hal ini yang menyebabkan kami disini sulit dalam mengatasinya. yang mana terkadang di satu sisi kami kelebihan peserta didik baru, di sisi lain kami pernah juga kekurangan peserta didik baru. Serta kuota yang tetap oleh pemerintah daerah juga belum memenuhi kebutuhan sekolah. Itu kendala yang pernah kami hadapi selama penerapan kebijakan sistem zonasi dalam PPDB ini. (wawancara, 25 Januari 2022).

Hal di atas juga senada dengan apa yang dikatakan oleh bapak kepala sekolah SMPN 1 Batusangkar, beliau mengatakan bahwa:

Permasalahan yang terjadi selama penerapan kebijakan sistem zonasi ini dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) terutama di SMPN 1 Batusangkar ini yaitu dari segi kuota yang ditetapkan oleh pemerintah belum sesuai dengan kebutuhan sekolah. Contohnya saja pada tahun ini, penerimaan peserta didik baru di SMP kami sesuai yang telah ditentukan sebanyak 250 siswa/wi, sedangkan yang mendaftarkan mencapai

300 siswa/wi. Sedangkan siswa/wi tersebut masih berada pada wilayah/zonanya. Jadi kami terpaksa menerima siswa/wi baru tersebut dikarenakan mereka masih berada pada satu kawasan/zona yang sama. Itu permasalahan yang terjadi selama kebijakan ini diterapkan. (wawancara, 24 Januari 2022).

Adapun pernyataan di atas juga diperjelas juga oleh salah seorang guru SMPN 1 Pariangan, beliau mengatakan bahwa:

(Pemasalahan nan dihadapi yaitu, hmm.. oo iyo yaitunyo terkait pemetaan zonasi yang alah ditantuan oleh pemerintah daerah alum akurat. Contohnyo sajo pado tahun kiniko kami kakurangan murid baru karno murid tasabuik indak bisa mandaftar ka sakolah ko karano zonasi tampek tingganyo alum tamasuak ka dalam zonasi PPDB sekolah ko yang sabananyo kalau dicaliak baliak mereka masih tamasuak kadalam zonasi sakolah ko, tatapi kawasan/zona tampek tingganyo indak tadata didalam zonasi PPDB yang manyababkan mereka indak jadi bisa untuk mandaftar ka sakolah kami. Pado tahun sabalumnyo bahkan sakolah ko kalabihan murid baru. Dan masih juo adonyo sakolah yang malanggar kebijakan sistem zonasi ko yang mano mereka manarimo murid baru yang bukan pado zonasinyo, antah dikaranokan mereka kakurangan murid atau lainnyo. Yoo..itulah pamasalahan nan ditemui salamo penerapan sistem zonasi dalam PPDB ko.) *Permasalahan yang dihadapi yaitu, hmm..oo iya yaitunya terkait pemetaan zonasi yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah belum akurat. Contonhya saja pada tahun ini kami kekurangan murid baru karna murid tersebut tidak bisa mendaftarkan ke sekolah ini karena zonasi tempat tinggalnya tidak termasuk kedalam zonasi PPDB sekolah ini yang sebenarnya kalau dilihat lagi mereka masih termasuk kedalam zonasi sekolah ini, tetapi kawasan/zona tempat tinggalnya tidak terdata didalam zonasi PPDB yang menyebab mereka tidak jadi bisa untuk mendaftarkan ke sekolah kami. Pada tahun sebelumnya bahkan sekolah ini kelebihan murid baru. Dan juga masih adanya sekolah yang melanggar kebijakan sistem zonasi ini yang mana mereka menerima murid baru yang bukan pada zonasinya, ntah dikarenakan mereka kekurangan murid atau lainnyo. Yaa.. itulah pemasalahan yang ditemui selama penerapan sistem zonasi dalam PPDB ini.* (wawancara, 25 Januari 2022).

Dan diperkuat juga oleh salah seorang guru SMPN 1 Batipuh, beliau mengatakan bahwa:

Yaa..terkait dengan permasalahan/kendala yang ditemui selama kebijakan sistem zonasi ini terutama pada sekolah ini ialah yang pertama dari segi kouta yang telah ditetapkan pemerintah daerah belum sesuai dengan kebutuhan sekolah. Misalnya saja pada sekolah ini kemaren, kuota yang ditetapkan oleh pemma dalam PPDB zonasi ini sebanyak 200

orang. Namun yang mendaftar melebihi target yang telah ditetapkan sedangkan peserta didik baru ini masih berada didalam kawasannya, otomatis kami terpaksa menerima peserta didik baru dikarenakan yang itu tadi, mereka masih berada pada kawasan zonasinya. Yang kedua permasalahan yang ditemui yaitu masih adanya sekolah lain yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam PPDB zonasi ini yang mana mereka menerima peserta didik baru yang bukan pada zonasinya. itulah permasalahan yang ditemui selama sistem zonasi dalam PPDB ini diterapkan. (wawancara, 22 Januari 2022)

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi terkait penerapan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) ini, terutama pada tingkat SMPN yang ada di Kabupaten Tanah Datar ialah yang pertama dari segi pemetaan zona/wilayah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah masih belum akurat dan rinci. Yang kedua dari segi kuota yang ditentukan oleh pemerintah daerah masih belum sesuai dengan kebutuhan sekolah dan yang ketiga ialah masih adanya sekolah yang melanggar ketentuan kebijakan zonasi dalam PPDB yang mana mereka menerima peserta didik baru yang bukan pada kawasan/zonasinya, dikarenakan belum adanya regulasi yang tegas dari pemerintah sehingga sekolah tersebut masih bisa leluasa untuk melanggar ketentuan yang telah ditetapkan didalam zonasi PPDB ini.

Terkait dengan hal tersebut, kebijakan sistem zonasi dalam PPDB nampaknya perlu untuk di evaluasi kembali mengingat didalam penerapannya masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh sekolah terutama pada SMPN yang ada di Kabupaten Tanah Datar yang mana sudah dijabarkan juga sebelumnya. Tujuan dilakukan evaluasi ini ialah untuk mengukur sejauh mana dampak dari kebijakan sistem zonasi dalam PPDB tersebut diterapkan, serta menilai apakah kebijakan sistem zonasi dalam PPDB tersebut sudah berdampak baik atau belum, serta memberikan masukan-masukan agar kebijakan sistem zonasi dalam PPDB terutama di Kabupaten Tanah Datar lebih baik lagi kedepannya.

hal ini senada dengan apa yang telah dikatakan oleh bapak kepala sekolah SMPN 1 Sungai Tarab yang mana beliau mengatakan bahwa:

kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) ini sangat perlu untuk di evaluasi kembali mengingat didalam penerapannya terutama di sekolah ini, masih adanya beberapa kendala yang kami hadapi seperti yang telah disampaikan tadi yaitunya dari segi pemetaan zona/wilayah yang ditetapkan pemda masih kurang akurat serta kuota yang telah ditentukan oleh pemda masih belum sesuai dengan kebutuhan sekolah. Maka hal ini perlu untuk di evaluasi kembali agar kebijakan sistem zonasi dalam PPDB ini lebih kedepannya. (wawancara, 25 Januari 2022).

Apa yang diutarakan oleh bapak kepala sekolah SMPN 1 Sungai Tarab, juga di perjelas oleh bapak kepala sekolah SMPN 1 Batusangkar yang mana beliau mengatakan bahwa:

Yaa..namanya setiap kebijakan itu pasti perlu untuk di evaluasi kembali, apalagi kebijakan sistem zonasi dalam PPPDB ini, mengigit permasalahan yang telah bapak sampaikan tadi. Maka menurut bapak perlu untuk di evaluasi lagi supaya kebijakan sistem zonasi dalam PPDB ini bisa lebih baik lagi untuk kedepannya. (wawancara, 24 Januari 2022).

Pernyataan tersebut juga diperkuat lagi oleh bapak kepala sekolah SMPN 2 Rambatan yang mana beliau mengatakan bahwa:

Tentunya yang namanya kebijakan penting untuk di evaluasi kembali, terutama dalam kebijakan pendidikan salah satunya pada kebijakan sistem zonasi dalam PPDB ini ini. Tujuan dilakukan evaluasi ialah untuk bisa mengetahui dan menilai kembali apakah kebijakan sistem zonasi dalam PPDB ini sudah berjalan dengan baik atau belum, sudah sesuai dengan apa yang idamkan atau belum serta dapat memberikan masukan-masukan agar kebijakan sistem zonasi dalam PPDB ini agar lebih baik lagi kedepannya. (wawancara, 22 Januari 2022).

Dan hal di atas juga pejelasan dan dipertegas lagi oleh salah seorang guru SMPN 1 Batipuh yang mana beliau mengatakan bahwa:

Seperti yang telah ibuk jelaskan sebelumnya terkait permasalahan yang ditemui didalam penerpan kebijakan sistem zonasi dalam PPDB ini, baik itu dari segi kuota yang ditetapkan pemerintah belum sesuai dengan kebutuhan sekolah, serta masih adanya sekolah yang melanggar mengenai ketentuan kebijakan sistem zonasi dalam PPDB ini yang mana menerima murid baru yang bukan berada pada wilayah/zonasinya, tentunya kebijakan ini sangat perlu untuk di evaluasi kembali agar kedepannya lebih baik lagi agar tidak ada lagi permasalahan yang sama dikemudian hari. (wawancara, 22 Januari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) baru ini terutama pada SMPN yang ada di Kabupaten Tanah Datar memang perlu untuk di evaluasi kembali agar kebijakan sistem zonasi dalam PPDB ini lebih baik kedepannya dan sesuai apa yang diharapkan bersama.

2. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMPN Kabupaten Tanah Datar.

Untuk mengetahui faktor pendukung dalam implementasi kebijakan sistem zonasi terkait penerimaan peserta didik baru (PPDB) terutama pada jenjang SMPN di Kabupaten Tanah Datar, peneliti melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi ke beberapa SMPN yang telah ditentukan.

Dalam hal ini terkait apakah pemerintah mendukung kebijakan sistem zonasi dalam PPDB ini serta alasannya, maka peneliti mendapatkan hasilnya setelah melakukan wawancara kepada ibu kepala sekolah SMPN 4 Rambatan yang mana beliau mengatakan bahwa:

(Pastinya pemerintah sangat mendukung kebijakan sistem zonasi dalam PPDB karena mereka adalah yang mengeluarkan kebijakan sistem zonasi dalam PPDB. Alasan bahwa pemerintah mendukung kebijakan sistem zonasi dalam PPDB seperti yang disampaikan sebelumnya adalah demi pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia, apakah itu dari segi layanannya, sarana prasarana, siswa/wi, guru dan hal penunjang lainnya supaya pendidikan di Indonesia lebih baik lagi. Serta dengan sistem zonasi ini agar siswa/wi tidak jauh lagi untuk pergi ke sekolah dan bisa menghemat waktu dan biayanya. Itulah kenapa alasan pemerintah sangat mendukung kebijakan sistem zonasi dalam PPDB ini karena mereka adalah yang mengeluarkan kebijakan sistem zonasi ini. Alasan kenapa pemerintah mendukung kebijakan sistem zonasi dalam PPDB ini seperti yang telah disampaikan sebelumnya adalah salah satunya demi pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia, apakah itu dari segi layanannya, sarana prasarana, siswa/wi, guru dan hal penunjang lainnya agar kedepannya pendidikan di Indonesia lebih baik lagi. Serta dengan sistem zonasi ini agar siswa/wi tidak jauh lagi untuk pergi ke sekolah dan bisa menghemat waktu dan biayanya. Itulah kenapa alasan

pemerintah sangat mendukung sekali kebijakan sistem zonasi dalam PPDB ini. (wawancara, 21 Januari 2022).

Hal di atas senada dengan apa yang telah disampaikan oleh bapak kepala sekolah SMPN 1 Batusangkar yang mana beliau mengatakan bahwa:

Ya, pastinya pemerintah sangat mendukung sekali kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) ini, karna mereka juga yang telah mengeluarkan kebijakan ini. Alasan pemerintah mendukung kebijakan sistem zonasi ini dalam PPDB ini ialah untuk pemerataan sekolah, baik dari segi kualitas, layanan, sarana prasarana dan sebagainya. Dan ini merupakan harapan dari pemerintah bagi pendidikan yang ada di Indonesia agar lebih baik dan kedepannya. Makanya pemerintah sangat mendukung sekali kebijakan zonasi dalam PPDB ini. (wawancara, 24 Januari 2022).

Pernyataan di atas juga diperkuat lagi oleh salah seorang guru SMPN 2 Rambatan yang mana beliau mengatakan bahwa:

Hmm..pastilah pemerintah mendukung sekali kebijakan sistem zonasi PPDB ini, karena mereka juga yang telah membuat dan menetapkan kebijakan sistem zonasi. Kalau alasan pemerintah mendukung kebijakan sistem zonasi dalam PPDB ini ialah yang pertama untuk pemerataan pendidikan dalam artian tidak ada lagi sekolah favorit/unggul atau bisa dikatakan semua sekolah favorit, siswa/wi tidak jauh lagi untuk pergi ke sekolah apalagi yang berada di kota besar yang jarak rumahnya jauh dari sekolah pada umumnya terjadi kemacetan yang menyebabkan siswa/wi tersebut terlambat untuk sampai ke sekolah,sekarang tidak terlambat lagi untuk sampai ke sekolah serta lebih menghemat waktu dan biaya. (wawancara, 22 Januari 2022).

Dan juga per jelas serta dipertegas kembali oleh salah seorang guru SMPN 3 Pariangan yang mana beliau mengatakan bahwa:

Pasti..karena kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) ini pemerintah juga yang membuatnya. Oleh karena itu mereka sangat mendukung sekali kebijakan sistem zonasi dalam PPDB ini. Alasan pemerintah sangat mendukung sekali kebijakan sistem zonasi dalam PPDB ini ialah yang pertama untuk pemerataan kualitas pendidikan, yang kedua pemerataan peserta didik, yang ketiga pemerataan guru, yang keempat pemerataan sarana dan prasarana dan yang kelima supaya lebih hemat waktu dan biaya serta peserta didik tidak jauh-jauh lagi untuk pergi ke sekolah. (wawancara, 25 Januari 2022).

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) ini, telah didukung dari pemerintah itu sendiri yang mana merekalah jualah yang telah merancang, membuat dan menetapkan kebijakan sistem zonasi dalam PPDB ini. Alasan pemerintah mendukung kebijakan sistem zonasi dalam PPDB ini ialah yang pertama demi pemerataan kualitas pendidikan baik itu dari layanannya, peserta didik, guru, serta sarana prasarana. Yang kedua agar peserta didik lebih dekat dengan sekolah tidak jauh lagi untuk pergi ke sekolah apalagi bagi peserta didik yang berada di kota yang pada umumnya terjadi kemacetan terkadang mereka terlambat sampai sekolah sekarang tidak lagi terlembat dikarenakan sistem zonasi ini. Dan yang ketiga peserta didik lebih menghemat waktu serta biaya untuk pergi ke sekolah.

Selanjutnya untuk mengetahui apakah juga ada faktor pendukung selain dari pemerintah mengenai implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru serta peraturannya, peneliti melakukan wawancara kepada bapak kepala sekolah SMPN 1 Batipuh, beliau mengatakan bahwa:

Selain dari pemerintah itu sendiri yang menjadi faktor pendukungnya, ada juga peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah terkait kebijakan sistem zonasi dalam PPDB ini yaitu Permendikbud No. 1 Tahun 2021. Yang mana didalam Permendikbud ini sudah ada ketentuan yang ditetapkan mengenai penerimaan siswa/wi pada jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK yang terdapat 4 jalur salah satunya jalur zonasi ini. (wawancara, 22 Januari 2022).

Hal di atas juga senada dengan apa yang diutarakan oleh bapak kepala sekolah SMPN 1 Batusangkar, beliau mengatakan bahwa:

Yang bapak ketahui terkait faktor pendukung dalam penerapan kebijakan sistem zonasi PPDB ini ialah yang pertama selain dari pemerintah seperti yang telah bapak sampaikan sebelumnya, ialah adanya peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, provinsi serta daerah terkait kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) ini. Dan hal juga telah tertuang didalam Permendikbud No. 1 Tahun 2021 yang mengatur hal tersebut. (wawancara, 24 Januari 2022).

Dari pernyataan tersebut, juga di perjelas lagi oleh salah seorang guru SMPN 1 Sungai Tarab, beliau mengatakan bahwa:

Pastinya ada selain dari pemerintah sendiri, hmm... kalau tidak salah pemerintah mengeluarkan Permendikbud No. 1 Tahun 2021 mengenai ketentuan dalam penerimaan peserta didik baru yang mana didalamnya terdapat 4 jalur yaitu jalur zonasi, afirmasi, prestasi dan perpindahan orang tua. tapi dari segi kuotanya lebihnya banyak zonasi karna inilah pertimbangan utama bagi murid baru ingin mendaftar ke sekolah yang dituju. (wawancara, 25 Januari 2022).

Dan diperkuat juga oleh salah seorang guru SMPN 4 Rambatan, beliau mengatakan bahwa:

(Salain dari pemerintah pastinya, hmm satahu ibuk ado juo permen yang mangaturnyo. Saingek ibuk ado peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (Permendikbud) No. 1 Tahun 2021 yang mano alah ado prosedur yang mangatur dalam PPDB ko baik itu dari segi katantuannyo, persyaratan dan sebagainya. didalam Permendikbud ko ado 4 macam jalur, salah satunyo jalur zonasi ko.) *Selain dari pemerintah pastinya, hmm setahu ibuk ada juga permen yang mengaturnya. Seingat ibuk ada peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (Permendikbud) No. 1 Tahun 2021 yang mana sudah ada prosedur yang mengatur dalam PPDB ini baik itu dari segi ketentuannya, persyaratan dan sebagainya. didalam Permendikbud ini ada 4 macam jalur, salah satunya jalur zonasi ini.* (wawancara, 21 Januari 2021).

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa selain pemerintah yang menjadi faktor utama yang mendukung implementasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB ini, adanya juga peraturan yang mendukungnya, yaitu Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (Permendikbud) No 1 Tahun 2021 terkait ketentuan di dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK. Yang didalam Permendikbud No 1 Tahun 2021 ini terdapat 4 jalur dalam dalam PPDB, salah satunya jalur zonasi.

3. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta didik baru (PPDB) di SMPN Kabupaten Tanah Datar

Untuk mengetahui faktor penghambat dalam implementasi kebijakan sistem zonasi terkait penerimaan peserta didik baru (PPDB) terutama pada jenjang SMPN di Kabupaten Tanah Datar, peneliti melakukan observasi dan wawancara ke beberapa SMPN yang telah ditentukan.

Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara kepada ibuk kepala sekolah SMPN 4 Rambatan yang mana beliau mengatakan bahwa:

(Yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan kebijakan sistem zonasi dalam PPDB adalah seperti yang telah disampaikan sebelumnya ialah dari segi pemerataan zona/wilayah yang ditetapkan pemerintah belum akurat seperti yang kejadian yang lalu bahwa calon siswa/wi baru yang akan masuk ke sekolah ini tidak bisa mendaftar karena tidak berada di zona/kawasan tempat tinggalnya, yang sebenarnya kalau dilihat kembali mereka masih berada pada wilayah/zona sekolah dalam PPDB, tetapi apa yang telah ditetapkan oleh pemda tidak terdata dalam wilayah zonasinya. maka hal ini yang menjadi faktor penghambat dalam penerapannya serta juga masih adanya sekolah yang melanggar ketentuan dalam PPDB ini terutama dalam penerimaan siswa/wi baru yang bukan berada pada zonasinya dikarenakan belum adanya regulasi yang tegas dari pemerintah. (wawancara, 21 Januari 2022).

Hal di atas senada dengan yang disampaikan oleh bapak kepala sekolah SMPN 1 Sungai Tarab yang mana beliau mengatakan bahwa:

Faktor penghambat dari implementasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB ini selama diterapkan yang pertama ialah dari segi pemetaan zona yang ditetapkan pemda masih belum akurat dan rinci dikarenakan sistem zonasi dalam PPDB ini masih tergolong baru di Indonesia. Yang kedua ialah dari segi kuota yang telah ditetapkan pemerintah belum sesuai dengan kebutuhan sekolah. Dan yang ketiga ialah masih terdapatnya sekolah yang melanggar ketentuan yang telah

ditetapkan dalam kebijakan zonasi dalam PPDB ini yang mana sekolah tersebut masih menerima siswa/wi baru yang sebenarnya mereka tidak termasuk dalam zonasinya. itu beberapa faktor penghamabatan yang bapak temui selama kebijakan penerapan sistem zonasi dalam PPDB ini diterapkan. (wawancara, 25 Januari 2022).

Dari pernyataan diatas juga diperjelas dan dipertegas oleh salah seorang guru di SMPN 1 Batipuh yang mana beliau menyatakan bahwa:

Hmm..dari segi faktor penghambatnya ialah dari segi kuota yang ditentukan oleh pemerintah belum memenuhi kebutuhan sekolah. Seperti apa yang pernah terjadi di sekolah ini yang mana kuota yang ditetapkan dalam PPDB ini sekian..namun dalam peneraannya kadang sekolah kelebihan peserta didik bahkan ada kekurangan. Hal ini belum sesuai dengan kebetuan sekolah. Selanjutnya dari segi zona/kawasannya yang ditetapkan oleh pemda masih kurang akurat dan rinci yang menyebabkan adanya peserta didik tidak bisa mendaftar ke sekolah ini karna zona/kawasan tempat tinggalnya yang belum terdaftar yang sebenarnya kalau dilihat kembali mereka masih berada pada zonasinya. serta belum adanya regulasi yang kuat dan tegas terkait kebijakan sistem zonasi dalam PPDB ini, sehingga adanya sekolah yang masih melanggar ketentuan sistem zonasi dalam PPDB ini seperti menerima peserta didik baru yang bukan pada zonasinya. (wawancara, 22 Januari 2022).

Dari ketiga informan tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi penyebab faktor penghambat implementasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB terutama di SMPN yang ada di Kabupaten Tanah Datar ialah yang pertama dari segi pemetaan zona/wilayah yang ditetapkan pemda belum akurat dan rinci. Yang kedua ialah dari segi kuota yang ditetapkan pemda belum sesuai dengan kebuthan sekolah dan yang ketiga masih adanya sekolah yang melanggar ketentuan dalam kebijakan sistem zonasi terkait PPDB ini yang dikarnakan belum adanya regulasi yang tegas.

Selain dari faktor penghambat yang telah dipaparkan sebelumnya, ada juga faktor penghambat lainnya yang peneliti dapatkan melalui wawancara kepada salah seorang wali murid yang mana beliau mengatakan bahwa:

(Terkait penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi ko, baru sakaliko uni mandanga dan mengetahuinyo apokah itu dari pelaksanaannyo, katantuannyo, bahkan zonasi itu sendiri. Partamo uni nio mandaftarkan anak uni ka SMPN 4. Yang paratamo sakali diminta oleh panitia penyelenggara PPDB yaitu kartu keluarga (KK). Karano

satahu uni, sabalumnyo indak ado mamakai KK dalam PPDB ko, tapi kini harus mamakai KK. Dan untuang sajo KK uni alah tetap dan bisa mamasuakkan anak uni ka SMPN 4 ko. Tapi ado kawan uni yang nio mamasuakkan anaknyo ka SMPN 4 ko dan inyo alah datang serta ingin mendaftarkan anaknyo, namun kicek panitia penyelenggara indak bisa karano KK nyo indak tadaftar di dukcapil dalam artian KK yang masih barado diwilayah lain. Dan kebetulan kawan uni ko pindah dari Jakarta dan baru berdomisili/menetap salamo 7 bulan balakangan ko, serta baru tau jo aturan PPDB sistem zonasi ko. Jadi tapaso inyo mamasuakkan anaknyo ka sekolah swasta.) *Terkait penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi ini, baru sekali ini uni mendengar dan mengetahuinya apakah itu dari pelaksanaannya, ketentuannya, bahkan zonasi itu sendiri. Pertama uni mau mendaftarkan anak uni ke SMPN 4, yang pertama sekali diminta oleh panitia penyelenggara PPDB yaitu kartu keluarga (KK). Karena setahu uni, sebelumnya tidak ada memakai KK dalam PPDB ini, tapi sekarang ini harus memakai KK. Dan untung saja KK uni sudah tetap dan bisa memasukkan anak uni ke SMPN 4 ini. Tapi ada kawan uni yang ingin memasukkan anaknya ke SMP 4 ini dan dia sudah datang serta ingin mendaftarkan anaknya, namun kata panitia penyelenggara tidak bisa karena KK nya tidak terdaftar di dukcapil dalam artian KK yang masih berada diwilayah lain, dan kebetulan kawan uni ini pindah dari jakarta dan baru berdomisili/menetap selama 7 bulan belakangan ini, serta baru tau dengan aturan PPDB sistem zonasi ini. Jadi terpaksa ia memasukkan anaknya ke sekolah swasta.* (wawancara, 21 Januari 2022).

Hal di atas juga senada dengan apa yang dikatakan wali murid lainnya yang mana beliau mengatakan bahwa:

(Etek alum mengetahui sabalumnyo apo itu sistem zonasi dalam PPDB ko, baiak itu prosedurnyo, katantuannyo, dan lain sabagainyo. Karno iko marupokan partamo kali etek mandanganyo. Pas waktu etek mamasuakkan anak etek ka SMPN 2 Rambatan barulah etek tau oo iko yang namonyo sistem zonasi.) *etek belum mengetahui sebelumnya apa itu sistem zonasi dalam PPDB ini, baik itu persedurnya, ketentuannya dan lain sebagainya. karna ini merupakan pertama kali etek mendengarnya. Pas waktu etek memasukkan anak etek ke SMPN 2 Ramabatan barulah etek tau oo itu yang namanya sistem zonasi.* (wawancara, 22 Januari 2022)

Dan juga wawancara yang peneliti lakukan kepada salah seorang siswi di SMPN 1 Batusangkar yang mana siswi tersebut mengatakan bahwa:

Belum mengetahui apa itu sistem zonasi kk..dari segi belajar terjadi penurun Karna di lokal teman-teman nhasya tidak semuanya yang rajin kk, bisa dikatakan ada yang malas, bandel, usil, yang suka ribut juga

ada kk, jadi selama belajar di lokal motivasi untuk semangat belajar nhasya jadi kurang kk. Biasanya setahu nhasya SMPN 1 Batusangkar ini merupakan sekolah favorit dan juga orang yang masuk di SMPN 1 Batusangkar ini adalah orang pilihan kk, otomatis murid-muridnya pintar, rajin dan patuh. Makanya nhasya masuk ke sekolah ini. Tapi setelah nhasya masuk ke sekolah ini, terutama dilokal malah tidak seperti yang nhasya bayangkan kk..(wawancara, 24 Januari 2022).

Hal diatas disampai juga oleh salah seorang siswa di SMPN 2 Rambatan yang mana siswa tersebut mengatakan bahwa:

(Apo itu kk, afif ndk tau... salamo baraja dikelas samangaiak baraja afif agak manurun kk, karno dikelas afif bisa dihitung kawan yang rajin dan pandai kk, mako jadinya motivasi afif agak manurun kk..) Apa itu kk, afif tidak tahu..selama belajar dikelas semangat belajar afif agak menurun kk karna di kelas afif bisa dihitung teman yang rajin dan pandai kk, maka jadinya motivasi afif agak menurun kk..(wawancara, 22 Januari 2022).

Dari wawancara tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa selain dari faktor penghambat yang telah dipaparkan diawal tadi, terdapat juga faktor lain seperti masih minim sosialisasi kepada masyarakat serta motivasi dari hasil belajar siswa/wi terjadi penurunan.

B. Pembahasan

1. Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMPN Kabupaten Tanah Datar

Berdasarkan observasi dan wawancara yang peneliti lakukan dengan menggunakan pedoman yang telah dibuat serta di tujukan kepada beberapa kepala sekolah SMPN, guru, wali murid, serta siswa/wi terkait implementasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di SMPN Kabupaten Tanah Datar dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan masih terdapat kendala-kendala yang ditemui baik itu dari segi pemetaan zonasi masih belum akurat, kuota yang belum sesuai dengan kebutuhan sekolah, masih adanya sekolah yang melanggar kebijakan sistem zonasi dalam PPDB ini, sosialisasi yang masih kurang serta prestasi belajar siswa menurun.

Zonasi ialah suatu pembagian atau pemisahan kawasan yang terdiri dari bagian-bagian yang telah ditentukan, sesuai dengan fungsi dan maksud pengelolaannya. Dapat dipahami bahwa sistem dalam zonasi dalam penerimaan siswa baru ialah penataan serta pembagian kawasan sekolah untuk calon siswa yang melakukan pendaftaran terhadap suatu Sekolah, berdasarkan pada basis zona terdekat atau masih satu zona dengan tempat tinggalnya. Menurut Andina (2017) zonasi dalam PPDB bagi calon peserta didik bisa menguntungkan karena sekolah dengan tempat tinggalnya menjadi lebih dekat serta bisa menghemat waktu untuk pergi ke sekolah. Sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru, yaitu tahap dalam usaha reformasi sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

Adanya sistem zonasi terhadap penerimaan siswa baru ini, mampu menciptakan kualitas terhadap pendidikan yang rata terutama pendidikan di Indonesia, oleh karena itu didalam pelaksanaannya, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam penerimaan siswa baru pada taman anak-anak, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan yang telah tertuang didalam Permendikbud No 1 Tahun 2021 terkait penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi .

Terkait permasalahan yang ditemui dilapangan didalam penerapan kebijakan sistem zonasi terutama di SMPN Kabupaten Tanah Datar, maka hal ini perlu yang namanya evaluasi. Secara bahasa menurut Rusdiana (2014) mengemukakan bahwa asal kata dari evaluasi bermula dengan bahasa Inggris (*Evaluation*), yang mana dalam bahasa Arabnya (*Al-Taqdir*), dalam bahasa Indonesia ialah Penilaian, akar katanya ialah (*Value*), dalam bahasa Arabnya (*Al-Qimah*), dalam bahasa Indonesianya ialah Nilai .Sedangkan menurut (Lubis et al., 2019) mengemukakan bahwa asal kata evaluasi bermula dari bahasa inggris yaitu *Evaluation* yang berarti sebuah kegiatan terhadap penilaian sesuatu ataupun sebuah kegiatan terhadap penaksiran, dari penjelasan ini, maka, evaluasi dalam arti harfiah ialah sebuah proses terhadap penilaian tertentu yang bertujuan agar hasil dalam penilaian tersebut sesuai dengan yang diinginkan

Secara istilah, menurut Putri (2019) mengatakan bahwa evaluasi ialah sebuah kegiatan ataupun sebuah proses untuk memilih, menyatukan, serta menganalisis penyajian informasi yang biasa dipergunakan sebagai landasan didalam mengambil keputusan, selain itu bisa digunakan untuk menyusun rencana berikutnya. Menurut Hamdi (2020) mengemukakan bahwa evaluasi ialah sebuah proses agar sebuah informasi bisa didapatkan serta pemahaman dan menyampaikan hasil dari informasi tersebut kepada pemangku keputusan. Sementara menurut Arikunto (2014) mengatakan bahwa evaluasi ialah sebuah kegiatan dalam mengumpulkan berbagai informasi tentang sesuatu, dimana setelah itu informasi yang telah didapatnya tersebut dipakai dalam menentukan cara alternatif yang tepat terhadap pengambilan sebuah keputusan.

Dapat dipahami bahwa evaluasi ialah sebuah kegiatan yang direncanakan sehingga dapat tahu mengenai suatu keadaan terhadap suatu objek melalui penggunaan berbagai instrumen/alat yang bersangkutan dengan indikator, tujuan, serta manfaat dari objek tersebut. Atau dengan kata lain evaluasi ialah proses mengumpulkan berbagai bentuk informasi mengenai suatu hal yang berkaitan dengan topik penelitian untuk di jadikan sebagai data yang kemudian hasilnya dianalisis, dinilai dan digunakan sebagai jalan alternatif dalam pengambilan kebijakan dengan melalui berbagai cara atau metode ilmiah.

Menurut KBBI mengatakan bahwa kebijakan ialah suatu perangkaian sebuah rancangan serta sebuah asas yang dijadikan untuk pegangan serta dasar dari rencana terhadap pelaksanaan suatu pekerjaan, cara memimpin, serta cara bertindak dalam melakukan sesuatu. Menurut Ardyansyah (2010) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah *a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern* (Seseorang ketika dalam memecahkan sebuah permasalahan ia melakukan berbagai agar tujuan tertentu itu bisa terlaksana dengan baik).

Menurut (Azhar & Satriawan, 2018) mengemukakan bahwa kebijakan merupakan sebuah peraturan yang ada yang berisi tentang azas yang

menunjukkan bagaimana cara seseorang dalam bertindak yang sudah dibuat secara terstruktur dan terus-menerus agar sebuah tujuan tertentu bisa tercapai . Maka dapat dimengerti bahwa kebijakan merupakan suatu aturan yang telah di buat dan di tetapkan oleh pihak terkait yang di tujukan kepada suatu kelompok atau masyarakat guna mencapai apa yang tujuan di inginkan. Terkait dengan hal ini, kebijakan yang di fokuskan dan dikaji yaitu kebijakan pendidikan. Menurut (Arwildayanto, Dr. Arifin Sukung 2018) mengemukakan bahwa kebijakan pendidikan ialah sebuah proses dari semua hasil perumusan dalam tahap yang strategis terhadap suatu pendidikan yang didalamnya terdiri dari visi, misi dari pendidikan, dalam rangka untuk terwujudnya tujuan dari pendidikan terhadap suatu masyarakat dalam waktu yang ditentukan.

Menurut (Lengkana & Sofa, 2017) memberikan pengertian suatu kebijakan pendidikan dalam arti yang sempit ialah bagian dari kebijakan wilayah ataupun bagian dari kebijakan umum, kebijakan pendidikan ialah bagian dari kebijakan umum yang menyusun mengenai pendidikan, seperti regulasi yang berkaitan dengan penyerapan sumber diatur dalam hal yang tertentu, serta peraturan perilaku seseorang terhadap pendidikan .Dapat dipahami bahwa kebijakan terhadap sebuah pendidikan merupakan aturan yang di buat dan ditetapkan oleh pemerintah, yang mana dari kebijakan tersebut bisa mencapai tujuan yang di inginkan pemerintah serta sebagai perwujudan dari tujuan dari sebuah pendidikan yang telah diatur oleh undang-undang sebagai cita-cita bangsa

Dari penjelasan tersebut tentang pengertian dari kebijakan, evaluasi serta kebijakan terhadap pendidikan, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari evaluasi terhadap kebijakan pendidikan ialah sebuah kegiatan untuk memberikan penilaian dan perbandingan sebuah hasil dari pelaksanaan sebuah kebijakan sesuai kriteria serta standar yang sudah ditetapkan. Kita juga dapat tahu apa dampak terhadap kebijakan pendidikan ini, apakah melalui kebijakan tersebut bisa memberi berbagai manfaat atau sebaliknya dengan adanya kebijakan tersebut dapat menimbulkan kerugian, kebisingan dan lain-lain. Salah satu instrumen terpenting untuk mengevaluasi kegiatan kebijakan

pendidikan adalah melalui pengukuran suatu nilai ataupun pemanfaatan hasil dari sebuah kebijakan terhadap sebuah pendidikan, serta untuk mengukur sejauh mana kebijakan pendidikan sudah dilaksanakan atau belum, dan apakah kebijakan tersebut berhasil atau kebijakan tersebut mengalami kegagalan ataupun kebijakan tersebut seperti yang diharapkan atau kebijakan tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan. Seperti pada kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB ini agar lebih baik lagi untuk kedepannya.

2. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMPN Kabupaten Tanah Datar.

Berdasarkan data yang ditemui melalui observasi serta wawancara dengan beberapa informan bahwa yang menjadi faktor pendukungnya ialah pemerintah itu sendiri serta peraturan yang dikeluarkan oleh menteri pendidikan dan kebudayaan (Permendikbud) No, 1 Tahun 2021 tentang PPDB jenjang SD, SMP, SMA dan SMK yang didalam kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan murid baru.

Kebijakan terhadap sistem sebuah zonasi dalam penerimaan siswa baru ialah salah satu tujuan dari pendidikan nasional terutama didalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, penerapan terhadap sistem zonasi ini bertujuan untuk melindungi pemerataan akses pelayanan pendidikan kepada peserta didik, lingkungan sekolah dengan lingkungan tempat tinggal menjadi lebih dekat, menghapuskan pengkhususan dan pembeda-bedaan di sekolah, terutama pada sekolah umum, dan analisis kebutuhan menjadi terbantu, (Purwanti et al., 2019)

Walaupun melalui sistem terhadap sebuah zonasi ini penerimaan siswa baru belum sepenuhnya menjadikan kualitas dalam pendidikan baik itu dari segi siswa/wi, guru, serta sekolah menjadi unggul dan bermutu, tetapi setidaknya ini merupakan langkah awal dan iktikad yang baik dari pemerintah demi memajukan pendidikan di Indonesia agar lebih baik lagi kedepannya

sesuai dengan cita-cita dan tujuan pendidikan nasional itu sendiri. dikutip dari laman resmi berita Kemendikbud. Menurut Muhadjir Effendy mengatakan bahwa melalui zonasi pemerintah ingin melakukan reformasi sekolah secara menyeluruh, target kita bukan hanya pemerataan akses pada layanan pendidikan saja, tetapi juga pemerataan kualitas pendidikan, dan juga zonasi merupakan salah satu strategi percepatan pemerataan pendidikan yang berkualitas.

3. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta didik baru (PPDB) di SMPN Kabupaten Tanah Datar

Dari faktor penghambat yang ditemui dilapangan beberapa SMPN yang ada di Kabupaten Tanah Datar terkait dalam penerapan sistem zonasi PPDB ini baik itu pemetaan zonasinya, kuota yang ditetapkan oleh pemda, regulasinya, sosialisasi kepada masyarakat serta motivasi dari hasil belajar siswa/wi, maka perlu diadakan yang namanya evaluasi.

Menurut (Lubis et al., 2019) mengemukakan bahwa asal kata evaluasi bermula dari bahasa inggris yaitu *Evaluation* yang berarti sebuah kegiatan terhadap penilaian sesuatu ataupun sebuah kegiatan terhadap penaksiran, dari penjelasan ini, maka, evaluasi dalam arti harfiah ialah sebuah proses terhadap penilaian tertentu yang bertujuan agar hasil dalam penilaian tersebut sesuai dengan yang diinginkan.

Secara istilah, menurut Putri (2019) mengatakan bahwa evaluasi ialah sebuah kegiatan ataupun sebuah proses untuk memilih, menyatukan, serta menganalisis penyajian informasi yang biasa dipergunakan sebagai landasan didalam mengambil keputusan, selain itu bisa digunakan untuk menyusun rencana berikutnya .Menurut Hamdi (2020) mengemukakan bahwa evaluasi ialah sebuah proses agar sebuah informasi bisa didapatkan serta pemahaman dan menyampaikan hasil dari informasi tersebut kepada pemangku keputusan . Sementara menurut Arikunto (2014) mengatakan bahwa evaluasi ialah sebuah kegiatan dalam mengumpulkan berbagai informasi tentang sesuatu, dimana

setelah itu informasi yang telah didapatnya tersebut dipakai dalam menentukan cara alternatif yang tepat terhadap pengambilan sebuah keputusan.

Dapat dipahami bahwa evaluasi ialah sebuah kegiatan yang direncanakan sehingga dapat tahu mengenai suatu keadaan terhadap suatu objek melalui penggunaan berbagai instrumen/alat yang bersangkutan dengan indikator, tujuan, serta manfaat dari objek tersebut. Atau dengan kata lain evaluasi ialah proses mengumpulkan berbagai bentuk informasi mengenai suatu hal yang berkaitan dengan topik penelitian untuk di jadikan sebagai data yang kemudian hasilnya dianalisis, dinilai dan digunakan sebagai jalan alternatif dalam pengambilan kebijakan dengan melalui berbagai cara atau metode ilmiah.

Dalam hal ini, berkaitan dengan evaluasi kebijakan yang mana salah satunya kebijakan tersebut yaitu dengan sistem zonasi dalam PPDB di SMPN Kabupaten Tanah Datar. Menurut (Azhar & Satriawan, 2018) mengemukakan bahwa kebijakan merupakan sebuah peraturan yang ada yang berisi tentang azas yang menunjukkan bagaimana cara seseorang dalam bertindak yang sudah dibuat secara terstruktur dan terus-menerus agar sebuah tujuan tertentu bisa tercapai. Maka dapat dimengerti bahwa kebijakan merupakan suatu aturan yang telah di buat dan di tetapkan oleh pihak terkait yang di tujukan kepada suatu kelompok atau masyarakat guna mencapai apa yang tujuan di inginkan. Terkait dengan hal ini, kebijakan yang di fokuskan dan dikaji yaitu kebijakan pendidikan. Menurut (Arwildayanto, Dr. Arifin Sukung 2018) mengemukakan bahwa kebijakan pendidikan ialah sebuah proses dari semua hasil perumusan dalam tahap yang strategis terhadap suatu pendidikan yang didalamnya terdiri dari visi, misi dari pendidikan, dalam rangka untuk terwujudnya tujuan dari pendidikan terhadap suatu masyarakat dalam waktu yang ditentukan.

Menurut (Lengkana & Sofa, 2017) memberikan pengertian suatu kebijakan pendidikan dalam arti yang sempit ialah bagian dari kebijakan wilayah ataupun bagian dari kebijakan umum, kebijakan pendidikan ialah bagian dari kebijakan umum yang menyusun mengenai pendidikan, seperti regulasi yang berkaitan dengan penyerapan sumber diatur dalam hal yang

tertentu, serta peraturan perilaku seseorang terhadap pendidikan. Dapat dipahami bahwa kebijakan terhadap sebuah pendidikan merupakan aturan yang di buat dan ditetapkan oleh pemerintah, yang mana dari kebijakan tersebut bisa mencapai tujuan yang di inginkan pemerintah serta sebagai perwujudan dari tujuan dari sebuah pendidikan yang telah diatur oleh undang-undang sebagai cita-cita bangsa

Dari penjelasan tersebut tentang pengertian dari kebijakan, evaluasi serta kebijakan terhadap pendidikan, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari evaluasi terhadap kebijakan pendidikan ialah sebuah kegiatan untuk memberikan penilaian dan perbandingan sebuah hasil dari pelaksanaan sebuah kebijakan sesuai kriteria serta standar yang sudah ditetapkan. Kita juga dapat tahu apa dampak terhadap kebijakan pendidikan ini, apakah melalui kebijakan tersebut bisa memberi berbagai manfaat atau sebaliknya dengan adanya kebijakan tersebut dapat menimbulkan kerugian, kebisingan dan lain-lain. Salah satu instrumen terpenting untuk mengevaluasi kegiatan kebijakan pendidikan adalah melalui pengukuran suatu nilai ataupun pemanfaatan hasil dari sebuah kebijakan terhadap sebuah pendidikan, serta untuk mengukur sejauh mana kebijakan pendidikan sudah dilaksanakan atau belum, dan apakah kebijakan tersebut berhasil atau kebijakan tersebut mengalami kegagalan ataupun kebijakan tersebut seperti yang diharapkan atau kebijakan tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan. Maka evaluasi kebijakan pendidikan ini bisa untuk mengatasi dan memperbaiki apa-apa saja faktor penghambat yang terjadi dalam implementasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB ini terutama di SMPN Kabupaten Tanah Datar agar lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi mengenai evaluasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMPN Kabupaten Tanah Datar maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMPN Kabupaten Tanah Datar sudah dilaksanakan lebih kurang 3 tahun ini, yang telah dimulai pada tahun 2019 sampai sekarang. Dalam penerapannya, telah mengikuti aturan yang telah dikeluarkan pemerintah didalam Permendikbud No. 1 Tahun 2021 tentang PPDB, salah satunya menggunakan sistem zonasi. tujuan diterapkannya sistem zonasi ini tidak lain ialah untuk pemerataan mutu pendidikan di Indonesia sesuai yang diharapkan oleh pemerintah tentunya. Namun selama kebijakan PPDB dengan sistem zonasi ini diterapkan terutama di SMPN Kabupaten Tanah Datar, ditemui beberapa permasalahan yang terjadi diantaranya pemetaan zona yang belum akurat, kuota yang belum sesuai dengan kebutuhan sekolah, regulasi yang belum tegas, masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan motivasi dan prestasi belajar siswa/wi menurun. Maka didalam mengatasi permasalahan ini agar tidak terjadi lagi untuk kedepannya, perlu dilakukan evaluasi kembali guna untuk menilai serta mengukur apakah sistem zonasi dalam PPDB ini sudah terlaksana dengan baik atau belum, apa-apa saja yang harus diperbaiki dan dibenahi serta dapat memberikan masukan-masukan agar kebijakan sistem zonasi dalam PPDB ini lebih baik lagi kedepannya.
2. Faktor pendukung implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMPN Kabupaten Tanah Datar ialah yang pertama dari pemerintah itu sendiri. Yang kedua adanya Permendikbud No.1 Tahun 2021 yang mengatur PPDB tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK salah satunya menggunakan sistem zonasi. Hal ini sejalan

dan berkaitan satu sama lainnya. harapan kedepannya setelah diterapkan sistem zonasi dalam PPDB ini ialah agar kualitas pendidikan di Indonesia merata, baik itu dari segi layanannya, sarana prasarana, guru dan sebagainya. Hal ini merupakan keinginan terbesar dari pemerintah dan direalisasikan didalam Permendikbud No.1 Tahun 2021.

3. Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam mengimplementasikan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) terutama di SMPN Kabupaten Tanah Datar ialah pertama pemetaan wilayah wilayah/zona yang oleh pemda belum akurat yang menyebabkan masih adanya wilayah yang belum terdata dalam zonasinya. kedua kuota yang telah ditetapkan oleh pemda belum sesuai dengan kebutuhan sekolah yang menyebabkan terjadinya kelebihan peserta didik bahkan sebaliknya. ketiga regulasi yang kurang tegas, hal ini menyebabkan masih adanya sekolah yang melanggar ketentuan sistem zonasi dalam PPDB ini salah satunya menerima murid baru yang tidak dalam zonasinya. Keempat sosialisasi yang masih kurang kepada masyarakat sehingga mereka belum mengetahui seluk beluk sistem zonasi dalam PPDB tersebut, baik itu dari ketentuannya, prosedurnya, tujuan dan sebagainya. kelima motivasi serta prestasi belajar dari siswa/wi menurun dikarenakan di sekolah kemampuan dari siswa/wi tersebut beragam apalagi dikelas, hal ini menyebabkan semangat untuk belajar menurun karena tidak adanya tantangan terhadap siswa/wi tersebut. Itulah beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB terutama di SMPN Kabupaten Tanah Datar.

B. Implikasi

Dalam implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB selama 3 tahun ini khususnya di SMPN Kabupaten Tanah, menunjukkan adanya faktor yang mempengaruhinya, baik itu faktor pendukung serta faktor penghambat. Terkait faktor pendukungnya baik itu dari pemerintah maupun Peraturan yang dikeluarkan sudah terealisasi dengan baik, hanya saja terkait faktor

penghambatnya baik itu pemetaan wilayah, kuota, regulasi, sosialisasi serta bagaimana motivasi dan prestasi belajar siswa/wi tidak turun dan bisa meningkat, hal ini perlu diatasi dengan baik terutama pemerintah sebagai pemangku kepentingan didalam pendidikan. Maka dalam hal ini, pemerintah harus melakukan evaluasi terkait faktor apa saja yang menjadi penghambat didalam mengimplementasikan kebijakan sistem zonasi PPDB ini, agar tidak terjadi lagi dikemudian hari dan lebih baik lagi untuk kedepannya.

C. Saran

1. Bagi pemerintah

Sebaiknya didalam kebijakan pendidikan yang telah dibuat dan ditetapkan, harus dilakukan evaluasi secara berkala agar kebijakan pendidikan (sistem zonasi dalam PPDB) tersebut lebih baik lagi kedepannya serta bisa meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan dan bisa berjalan dengan semestinya sesuai apa yang diharapkan tentunya.

2. Bagi sekolah

Selaku pelaksana kebijakan pendidikan (sistem zonasi dalam PPDB), harus bisa melaksanakannya dengan baik. Jika terjadi kendala didalam pelaksanaannya, maka harus memberitahukan kepada pihak yang berwajib agar kendala tersebut bisa diatasi dengan baik.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Perlu melakukan penelitian lebih lanjut lagi serta mendalam terkait evaluasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB guna penyempurnaan terhadap penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andina, E. 2017. Sistem Zonasi dan Dampak Psikososial Bagi Peserta Didik. *Majalah Info Singkat Bidang Kesejahteraan Sosial Puslit Badan Keahlian DPR*, IX(14), 9–12.
- Aqib Ardiansyah, D. H. K. 2019. *Evaluasi Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi Di Kabupaten Brebes Menggunakan Model CIIP 2. 9(2)*, 186–195.
- Ardhi, M. 2015. Evaluasi Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Real Time Online Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan* 8(1), 80–94.
- Ardyansyah, D. 2010. Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik. *Jurnal MEDTEK*, 2(1), 14.
- Ari, F. 2020. *Transformasi Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Arikunto, S. 2014. *(Dasar-dasar Evaluasi Pembelajaran)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Arwildayanto, Dr. Arifin Sukung, W. T. S. 2018. *(Analisis Kebijakan Pemerintah)*. Bandung: Cendikia Press.
- Azhar, M., & Satriawan, D. A. 2018. Implementasi Kebijakan Energi Baru dan Energi Terbarukan Dalam Rangka Ketahanan Energi Nasional. *Administrative Law and Governance Journal*, 1(4), 398–412. <https://doi.org/10.14710/alj.v1i4.398-412>
- Dian Purwanti, dkk 2019. *(Evektifitas Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Sistem Zonasi Bagi Siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan)* <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1737>.
- Desi Wulandari, A. H. 2018. *Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa*. 1–15.
- Fattah, N. 2013. *(Analisis Kebijakan Pendidikan)*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Grafika, T. R. 2007. *(Undang-undang Sisdiknas 2003)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hajaroh, M., Studi, P. 2018. Teori, P., Evaluasi, P., & Kebijakan, E. (Metode, Nilai dan Menilai, Penggunaan). *Foundasia*, IX(1), 27–42.

- Halimah, N. 2020. *Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru di SMP Negeri Tangerang Selatan (Study Kasus SMPN 03 dan SMPN 17 Tangerang Selatan)*.
- I Gusti Putu Darya. 2020. Evaluasi Implementasi Sistem Penerimaan Peserta Didik baru (PPDB) di Kota Balikpapan. *Jurnal Penelitian Pendidikan (JPP) Universitas Pendidikan Indonesia* 20(1), 32–41
- Idrus. 2019. Evaluasi Dalam Proses Pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Glasser*, 9(2), 920–935.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. (2021). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang TK, SD, SMP, SMA dan SMK. *Permendikbud*.
- Khairil Aftar, Ahmad Lahmi, & R. 2021. Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru dan Dampaknya Terhadap Hasil Belajar Bidang Studi Pendidikan Agama Islam di SMP 1 Lubuk Sikaping. *Jurnal Waraqat* 6(1), 58–68.
- Lengkana, A. S., & Sofa, N. S. N. 2017. Kebijakan Pendidikan Jasmani dalam Pendidikan. *Jurnal Olahraga*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.37742/jo.v3i1.67>
- Lubis, M., Rangkuti, N. M., & Ardan, M. 2019. Evaluasi geometrik jalan pada tikungan Laowomaru. *Semnastek Uisu 2019*, 37–43. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/semnastek/article/view/1350>
- Mahsudi, A. 2019. Kebijakan PPDB Sistem Zonasi SMA/SMK Dalam Mendorong Pemerataan Kualitas Sumberdaya Manusia di Jawa Timur. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4(2), 186–206.
- Miles, H. 1992. (*Qualitative Data Analysis*). Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Mutiarin, D. 2017. Evaluasi Penerapan Siap PPDB Online Dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan. *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan* 21(2), 83–99.
- Prasetyo Hidayat, Sulton Djasmu, S., & FKIP. 2013. Evaluasi Penjamin Mutu Pendidikan di SMP 1 Negeri Abung Barat Lampung Utara. *Jurnal FKIP Unila/16951*
- Purwanti, D., Irawati, I., Adiwisastro, J., & Bakti, H. 2019. Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Sistem Zonasi Di Kota Bandung. *Jurnal Governansi*, 5(1), 12–23.

<https://doi.org/10.30997/jgs.v5i1.1699>

- Putri, A. E. 2019. Evaluasi Program Bimbingan Dan Konseling: Sebuah Studi Pustaka. *JBKI (Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia)*, 4(2), 39. <https://doi.org/10.26737/jbki.v4i2.890>
- Rakhmawati, M. N. 2017. *Evaluasi Kebijakan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Smp Berbasis Kewilayahan Di Kota Bandung Pada Dinas Pendidikan Kota Bandung*. 5(1), 12–23. <http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/28032>
- Depag, RI. 2009. (*Al-Qur'an dan Tafsirnya*). Jakarta: Lentera Abadi.
- Rusdiana. 2014. (*Evaluasi Pembelajaran*). Bandung: Pustaka Setia.
- Soulisa, N. 2017. Evaluasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Pada Sekolah Negeri Di Kecamatan Palu Timur. *Katalogis*, 5(1), 91–98.
- Sugiyono. 2014. (*Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*). Bandung: Alfabet.
- Supriyadi, G. 2011. (*Pengantar & Teknik Evaluasi Pembelajaran*). Malang: Intimedia Press.
- Surya. 2015. (*Teori Pendidikan*). Bandung: Cendikia Press.
- Susianto, Y., & Rahman, N. 2020. Sistem Pendukung Keputusan Pada Sistem Zonasi Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kotim Berbasis Web. *Jurnal Ilmiah Betrik* 11(02), 67–73.
- Suyanto, S. 2006. (*Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*). Jakarta: Prenada Media Group.
- Thoha, M., & Ghazali, H. A. 2020. Dampak Penerapan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru. *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*, 15(1), 141. <https://doi.org/10.19105/tjpi.v15i1.3302>
- Undang-undang 1945 pasal 31*. (n.d.).
- Widyastuti, R. T. 2020. Dampak Pemberlakuan Sistem Zonasi Terhadap Mutu Sekolah Dan Peserta Didik. *Edusaintek : Jurnal Pendidikan, Sains Dan Teknologi*, 7(1), 11–19.